



**PUTUSAN
Nomor 116/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dwi Jatmiko**
Tanggal Lahir : Kampar, 28 Juni 1968
Alamat : Kp. Candu RT 03 RW 07, Curug Kulon, Curug,
Tangerang
2. Nama : **Tjejep Mulyadinata**
Tanggal Lahir : 12 Desember 1956
Alamat : Kp. Candu RT 03 RW 07, Curug Kulon, Curug,
Tangerang

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 November 2011, memberi kuasa kepada 1). Syarifuddin P. Simbolon, S.H., 2). Hadi Purwanto, S.H., 3). Solihin, S.H., 4). Ary Nizam, S.H., 5). Moch. Aziz, S.H., 6). Dewi Sartika, S.H., M.H., 7). Ilham Adhyatama, S.H., dan 8). Surya Arthika, S.H., kesemuanya para advokat/konsultan hukum yang tergabung pada SMARTS Law Firm beralamat di Gedung Selmis, Lantai 1/14, Jalan Asembaris Raya Nomor 52, Tebet, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten**, berkedudukan di Jalan KH. Sokhari, Nomor 42, Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 354/KPU-15/XI/2011, tanggal 8 November 2011, memberi kuasa kepada 1) Agus Setiawan, S.H., 2) Andi Suhernandi, S.H., M.H., 3) Holil, S.H., M.H., 4) Andri Prakasa, S.H., 5) Muhtar Latief, S.Hi., 6) Agus Sugiantoro, S.H., 7) Ainal Hukman, S.H., 8) Desriana Fajrin, S.H., 9) Musyafah Achmad, S.H., 10) Razid Chaniago, S.H., M.H., 11) Epi Rivai Hasan, S.H., M.H., 12) Ridwan Kusnandar, S.H., 13) Ichsan Budi Afriyadi, S.H., 13) Fajar Indrawati, S.H., 14) Eko Budiantoro, S.H., dan 15) Yuswandi Yusuf, S.H., seluruhnya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Firm Asrek & Co*, yang berkedudukan di Jalan Trip K. Jamaksari, Nomor 1, Kota Serang, Banten 42118, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Hj. Ratu Atut Chosiyah**
 Pekerjaan : Calon Gubernur Provinsi Banten
 Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 51 Cipocok Jaya, Kota Serang
2. Nama : **H. Rano Karno**
 Pekerjaan : Calon Wakil Gubernur Provinsi Banten
 Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 51 Cipocok Jaya, Kota Serang

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 November 2011 memberi kuasa kepada 1) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., 2) Rudi Alfonso, S.H., 3) Arteria Dahlan, S.H., S.T., 4) Merlina, S.H., 5) Samsul Huda, S.H., 6) Dorel Almir, S.H., M.Kn., 7) Misbahuddin Gasma, S.H., dan 8) Danil Tonapa Masiku, S.H.,

seluruhnya adalah para Advokat yang bergabung dalam “Tim Advokasi Banten-1”, yang memilih domisili di Jalan Tanah Abang III, Nomor 24, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Badan Pengawas Pemilu;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Panwaslu Provinsi Banten;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Panwaslu Kabupaten
 Tangerang;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 2 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 2 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 399/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 3 November 2011 dengan Nomor 116/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011 menguraikan sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
 - (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
 - e. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - f. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), *Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah*

dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), *Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pemilukada, adalah Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.*

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007), *Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU 22/2007, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 1 ayat (7) UU 22/2007, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

5. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Provinsi Banten telah mengeluarkan keputusan yang disebut Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 56/Kpts/KPU-Prov/015/Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Periode 2012-2017 yang selanjutnya menjadi objek dari permohonan ini telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dengan merujuk kepada Berita Acara Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 dengan rincian hasil yang pada intinya sebagai berikut:

- Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. dan H. Rano Karno (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh 2.135.035 suara atau 49.65%;

- Drs. H. Wahidin Halim, M.Si dan Hj. Irna Narulita, S.E, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh 1.674.957 suara atau 38.93%;
 - Jazuli Juwaini, MA dan Drs. H. Makmun Muzakki R. (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh 491.432 suara atau 11.42%;
6. Bahwa keputusan Termohon dimaksud yakni Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 56/Kpts/KPU-Prov/015/Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Periode 2012-2017 adalah merupakan keputusan hasil Pemilihan Umum Provinsi Banten, maka dari dan oleh karenanya sudah tepat menurut hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan Termohon dimaksud untuk diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi; Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

7. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih dan dipilih serta telah mendaftar dan melengkapi semua persyaratan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 (calon perseorangan);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU 12/2008 menyatakan sebagai berikut, *Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:*
- a. *Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*
 - b. *Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*
9. Bahwa Pasal 1 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan, Pasangan Calon perseorangan adalah peserta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang;
10. Bahwa Pemohon telah melalui serangkaian proses pendaftaran dan berdasarkan Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, atas hal dimaksud adalah sah menurut hukum untuk

menjadi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemiluakada Provinsi Banten Tahun 2011;

11. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 261/KPU-Prov015/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Undangan untuk hadir pada acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada tanggal 25 Agustus 2011 di mana Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 yang telah diundang untuk menghadiri acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,
12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 15/2008 menyatakan:
 - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemiluakada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
 - (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemiluakada;*
 - (3) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*
13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi acuan bagi para pencari keadilan khususnya namun tidak terbatas hanya kepada sengketa Pemiluakada;
14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 yang dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Konstitusi halaman 399 paragraf 1 dan paragraf 2 yang berbunyi, bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.DVI/2008 tentang sengketa hasil Pemiluakada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemiluakada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal Konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung

oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*)

Bahwa dasar Konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil Pemilihan Umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil Pemilihan Umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Atas hal dimaksud, maka telah tepat Pemohon dalam kualitasnya mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU 12/2008;
 - Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
 - Pasal 1 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

Maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

16. Bahwa keputusan Termohon Nomor 56/Kpts/KPU-Prov/015/Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Periode 2012-2017, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 ditetapkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 PMK 15/2008 yang

menentukan: “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, maka dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 2 Oktober 2011 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

POKOK PERMOHONAN

18. Bahwa Pemohon telah melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Termohon dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tanggal 6 Agustus 2011 KPU Provinsi Banten (Termohon) telah menetapkan dan atau mengesahkan jumlah memenuhi syarat dukungan awal dan dukungan perbaikan untuk Pemohon adalah sebanyak 419.223 (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tiga) orang, sebagaimana tertera pada Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat dukungan untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
19. Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Agustus 2011 KPU Provinsi Banten (Termohon) dengan suratnya Nomor 261/KPU-Prov015/VIII/2011 telah mengundang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata (Pemohon) untuk hadir pada acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada tanggal 25 Agustus 2011, dengan demikian berarti menurut hukumnya Pemohon telah ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
20. Bahwa berdasarkan Surat Termohon Nomor 279/KPU-Prov-015/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011 (*vide* bukti P-3), tentang Pemberitahuan yang melampirkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov.-015/VIII/Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada

Pemilihan Umum Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan diketahui oleh Pemohon adalah pada tanggal 24 Agustus 2011 pada pukul 22.00 WIB sedangkan kegiatan tanggal 25 Agustus 2011 dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB, atas hal dimaksud pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu kurang dari 1X24 Jam;

21. Bahwa oleh karena surat Termohon tertanggal 24 Agustus 2011 tersebut Pemohon terima dalam tenggang waktu kurang dari 24 jam dari waktu acara yang sudah ditentukan untuk dihadiri sebagaimana dimaksud dan disebut dalam surat Termohon tanggal 19 Agustus 2011 Nomor 261/KPU-Prov015/VIII/2011 dan tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang benar, maka Pemohon tetap menghadiri undangan dimaksud dan disebut surat Termohon tanggal 19 Agustus 2011 Nomor 261/KPU-Prov.-015/VIII/2011;
22. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 sesuai dengan dasarkan undangan Termohon sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 19 Agustus 2011 Nomor 261/KPU-Prov015/VIII/2011, Pemohon hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Termohon namun pada kenyataannya Pemohon tidak diperbolehkan untuk memasuki dan mengikuti acara dimaksud (dihadang/dihalangi dengan pagar betis aparat kepolisian) tanpa alasan dan penjelasan yang layak dan patut menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
23. Bahwa kemudian Pemohon mengetahui adanya Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;
24. Bahwa selanjutnya anggota tim Pemohon mengambil surat di kantor Termohon dan mendapatkan surat Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan yang pada intinya menetapkan Termohon sebagai Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Persyaratan tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi

- pasangan tetap sebagai Peserta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011;
25. Bahwa kemudian Pemohon mengetahui Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;
 26. Bahwa oleh karena Pemohon tidak setuju dan keberatan terhadap Keputusan Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Pemohon telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan register Perkara Nomor 109/G/2011/PTUN.BDG;
 27. Bahwa sehubungan telah didaftarkannya gugatan sengketa tata usaha negara sehubungan dengan diterbitkan atau dikeluarkannya Keputusan Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tersebut Pemohon bersama dengan surat tertanggal 20 Oktober 2011 telah meminta agar Termohon menunda pelaksanaan Pemilukada (pemungutan suara) Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2011;
 28. Bahwa meskipun Pemohon telah memberitahukan tentang gugatan sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Bandung dan meminta untuk menunda pelaksanaan tahapan Pemilukada (pemungutan suara) namun pada tanggal 22 Oktober 2011 Termohon tetap melaksanakan pemungutan suara (Pemilukada) Provinsi Banten dengan hasil antara lain sebagaimana disebut dalam Keputusan Termohon Nomor 56/Kpts/KPU-Prov/015/Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Periode 2012-2017, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 30/BA/X/Tahun 2011;
 29. Bahwa dengan terbit atau dikeluarkannya Keputusan Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 oleh Termohon patut diduga terjadinya manipulasi atau pengabaian atau menghilangkan atau mengurangi jumlah syarat dukungan untuk Pemohon

karena pada tanggal 6 Agustus 2011 Termohon melalui Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat dukungan untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, halmana Termohon melalui Berita Acara dimaksud telah menetapkan dan atau mengesahkan jumlah memenuhi syarat dukungan awal dan dukungan perbaikan untuk Pemohon adalah sebanyak 419.223 (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tiga) orang;

30. Bahwa adalah fakta Pemohon selaku peserta PemiluKada Banten dalam melalui proses yang ada Pemohon sama sekali tidak pernah diberitahu mengenai Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 atas hal dimaksud tindakan Termohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (5) *KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.*
- (6) *Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.*
- (7) *Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:*
- a. *1 (satu) rangkap untuk tiap bakal Pasangan Calon yang digunakan oleh bakal Pasangan Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu gubernur dan wakil gubernur;*
 - b. *1 (satu) rangkap untuk arsip KPU provinsi.*

Selanjutnya terhadap tindakan Termohon dimaksud adalah bertentangan dengan hukum, tertib administrasi, serta bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

(2) *Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.*

(3) *Terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon.*

(4) *Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, yang wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.*

Bahwa merujuk kepada Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) dimaksud:

- Berdasarkan Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat dukungan untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Berdasarkan fakta pada tanggal 19 Agustus 2011 KPU Provinsi Banten (Termohon) dengan suratnya Nomor 261/KPU-Prov015/VIII/2011 telah mengundang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata (Pemohon) untuk hadir pada acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, pada tanggal 25 Agustus 2011, dengan demikian berarti menurut hukumnya Pemohon telah ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011;

- Dari dan oleh karenanya adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilukada Banten Tahun 2011;
 - Berdasarkan Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat dukungan untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
 - Berdasarkan fakta pada tanggal 19 Agustus 2011 KPU Provinsi Banten (Termohon) dengan suratnya Nomor 261/KPU-Prov015/VIII/2011 telah mengundang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata (Pemohon) untuk hadir pada acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, pada tanggal 25 Agustus 2011, dengan demikian berarti menurut hukumnya Pemohon telah ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011;
 - Dari dan oleh karenanya adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilukada Banten Tahun 2011;
32. Bahwa selanjutnya Tindakan Termohon dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov.-015/VIII/Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan telah menunjukkan Termohon telah melakukan proses yang tidak sah menurut hukum (illegal proses) mengingat:
- Berdasarkan Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat dukungan untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;

- Termohon telah mengundang secara resmi Pemohon untuk hadir pada acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten (*vide* surat Termohon Nomor 261/KPU-Prov015/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011);
 - Pada faktanya Termohon membatalkan undangan kepada Pemohon dengan mengeluarkan objek sengketa tanggal 24 Agustus 2011 setelah Termohon mengundang Pemohon secara resmi untuk hadir pada acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten;
33. Bahwa tindakan Termohon dengan menerbitkan Keputusan Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga adalah sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten (Termohon) Nomor 050/Kpts/KPU-Prov.-015/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;
34. Bahwa mengingat Keputusan KPU Provinsi Banten (Termohon) Nomor 050/Kpts/KPU-Prov.-015/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan dengan mengacu kepada Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Banten Nomor 23/BA/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan maka adalah sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk *membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Banten Nomor 23/BA/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011*

tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;

35. Bahwa sesungguhnya hasil Pemilihan Umum dalam sebuah Pemilu adalah melalui proses dan tahapan-tahapan yang berkaitan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diatur atau seharusnya menurut hukum yang berlaku;
36. Bahwa adalah seharusnya menurut hukum bilamana salah satu dari tahapan Pemilu dilaksanakan atau dilalui secara tidak sah menurut hukum, maka adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan dari proses yang tidak sah menurut hukum dilaksanakan juga oleh Termohon akan mengakibatkan rangkaian tahapan termasuk proses muncul dari dan oleh karenanya adalah tidak sah menurut hukum;
37. Bahwa mengingat:
 - Keputusan Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya patut dan beralasan hukum untuk menyatakan keputusan dimaksud tidak sah menurut hukum;
 - Atas keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Termohon dimaksud, Pemohon telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan register Perkara Nomor 109/G/2011/PTUN.BDG;
 - Pemohon bersama dengan surat tertanggal 20 Oktober 2011 telah meminta agar Termohon menunda pelaksanaan Pemilu (pemungutan suara) Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2011;

Maka dari dan oleh karenanya seluruh proses selanjutnya termasuk di dalamnya tindakan Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov/015/Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Periode 2012-2017, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 adalah keputusan yang tidak sah dan batal demi hukum.

38. Bahwa atas hal tersebut di atas maka adalah sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk *membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Daerah Provinsi Banten Nomor 56/Kpts/KPU-Prov.-15 Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2012-2017, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 30/BA/X/Tahun 2011;*
39. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon yang tertuang Keputusan Termohon Nomor 56/Kpts/KPU-Prov/015/Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Periode 2012-2017, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 adalah melalui proses yang tidak sah, Oleh karena itu, mengakibatkan suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon dalam keputusannya tersebut bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya dikarenakan melalui proses yang tidak sah dalam tahapan-tahapannya sehingga bilamana proses dimaksud dilaksanakan secara sah akan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut, yaitu:
 - Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE dan H. Rano Karno (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh 2.135.035 suara 49.65%;
 - Drs. H. Wahidin Halim, M.Si dan Hj. Inna Narulita, SE, MM (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh 1.674.957 suara 38.93%;
 - Jazuli Juwaini, MA dan Drs. H. Makmun Muzakki R. (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh 491.432 suara 11.42%.
40. Bahwa mengingat berdasarkan Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, sehingga dengan

demikian Pemohon telah memenuhi syarat dukungan untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, halmana Termohon melalui Berita Acara dimaksud telah menetapkan dan atau mengesahkan jumlah memenuhi syarat dukungan awal dan dukungan perbaikan untuk Pemohon adalah sebanyak 419.223 (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tiga) orang, maka sangat mungkin dan berpotensi bilamana Pemohon menjadi peserta dalam pemungutan suara akan memperoleh angka dukungan yang jauh lebih besar dan akan mempengaruhi jumlah suara yang akan diperoleh peserta lainnya;

41. Bahwa demi kepastian hukum Pemilu pada Provinsi Banten maka adalah sangat beralasan hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (Termohon) untuk melakukan Pemilu Ulang Provinsi Banten yang diikuti oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
42. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkeyakinan penuh pada Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadili permohonan dalam perkara *a quo*;

PETITUM

Berdasarkan uraian serta keadaan-keadaan yang berhubungan, Pemohon memohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil, memberi, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 yang menetapkan hasil rekapitulasi perbaikan jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur : Dwi Jatmiko

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :Tjetjep Mulyadinata dengan jumlah memenuhi syarat dukungan awal dan dukungan perbaikan yang memenuhi syarat adalah sebesar 419.223 (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tiga) orang.
3. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Banten Nomor 23/BA/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan.
4. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten (Termohon) Nomor 050/Kpts/KPU-Prov.-015/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan.
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Daerah Provinsi Banten Nomor 56/Kpts/KPU-Prov.-15 Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2012-2017, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 30/BA/X/Tahun 2011;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (Termohon) untuk melakukan Pemilukada Ulang Provinsi Banten yang diikuti oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk mengawasi Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 29, yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 November 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011, tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor 261/KPU-Prov-015/VIII/2011 perihal Undangan Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 19 Agustus 2011;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor 279/KPU-Prov-015/VIII/2011 perihal Pemberitahuan Tidak Memenuhinya Persyaratan Bakal Calon Pasangan Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Saudara Dwi Jatmiko, SE dan Tjetjep Mulyadinata, tanggal 24 Agustus 2011;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 52/Panwaslukada-Btn/VI/2011, perihal Penyampaian Hasil Keputusan Panwaslukada Banten tertanggal 22 Juni 2011;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, tentang Penyelesaian Sengketa Pemilukada Melalui Keputusan Panwaslu, tertanggal 22 Juni 2011;

7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 11/BA/VI/2011, Berita Acara Pleno Menindaklanjuti Rekomendasi Keputusan Panwaslukada Provinsi Banten tentang Memberikan Kesempatan Memperbaiki dan atau Melengkapi Berkas dukungan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. H. Maman Sulaiman dan KH. Fathul Adzim serta Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulayadinata, tertanggal 28 Juni 2011;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Komisi pemilihan Umum Provinsi Banten, Perihal Berita Acara Pleno Penetapan Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, Nomor 12/BA/VI/2011, tertanggal 30 Juni 2011;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 258/KPU-Prov-015/VIII/2011, perihal Penetapan Daftar Pemilih Tetap, tertanggal 19 Agustus 2011;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 186/KPU-Prov-015/VI/2011, perihal Surat Edaran, tertanggal 30 Juni 2011;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 036/Kpts/KPU-Prov-015/2011, tentang Pemberian Kesempatan Perbaikan dan atau Melengkapi Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Atas Nama Drs. H. Maman Sulaiman dan KH. Fathul' Adzim serta Pasangan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Atas Nama Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulayadinata, tertanggal 30 Juni 2011;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 039/Kpts/KPU-Prov-015/2011,

tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 034/Kpts/KPU-Prov-015/tahun 2011 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tertanggal 4 Juli 2011;

13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat KPU Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 205/KPU-Prov-015/VII/2011, perihal Pemberitahuan Sehubungan Telah Dilaksanakan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 atas nama bakal Calon Gubernur Dwi Jatmiko dengan bakal Calon Wakil Gubernur Tjetjep Mulyadinata, tertanggal 15 Juli 2011;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat Tugas dari Dwi Jatmiko (Calon Gubernur Banten 2011) kepada Imam Sukarsa, untuk mengambil Berita Acara Pleno KPU Provinsi tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata, tertanggal 6 Agustus 2011;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat Permintaan Berita Acara PPK yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, Nomor 011/DwiMulya/IX/2011, tertanggal 28 September 2011;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat tanda terima dari KPU Kabupaten Tangerang atas Surat dari Pasangan Dwi-Mulya, Nomor 011/DwiMulya/IX/2011, tertanggal 28 September 2011;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Permintaan Kedua Berita Acara PPK yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, Nomor 012/DwiMulya/IX/2011,

tertanggal 28 September 2011;

18. Bukti P – 18 Fotokopi Surat Permintaan Ketiga Berita Acara PPK yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, Nomor 013/DwiMulya/X/2011, tertanggal 11 Oktober 2011;
19. Bukti P – 19 Fotokopi Surat Tanda Terima dokumen/berkas Sekretariat KPU Provinsi Banten, tertanggal 13 Juli 2011;
20. Bukti P – 20 Fotokopi Surat dari Pasangan Dwi-Mulya, Nomor 008/dwimulya/VIII/2011 tertanggal 29 Agustus 2011 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada oleh KPU Kabupaten Tangerang;
21. Bukti P – 21 Fotokopi Surat Tanda Terima dari Mahkamah Konstitusi atas Surat dari Pasangan Dwi-Mulya, Nomor 008/dwimulya/VIII/2011 tertanggal 29 Agustus 2011;
22. Bukti P – 22 Fotokopi Surat Tanda Terima dari Bawaslu atas Surat dari Pasangan Dwi-Mulya, Nomor 008/dwimulya/VIII/2011 tertanggal 29 Agustus 2011;
23. Bukti P – 23 Fotokopi Surat Tanda Terima dari KPU Propinsi atas Surat dari Pasangan Dwi-Mulya, Nomor 008/dwimulya/VIII/2011 tertanggal 29 Agustus 2011;
24. Bukti P – 24 Fotokopi Surat Tanda Terima dari SMARTS Law Firm yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 156/SMARTS/X/2011, tertanggal 21 Oktober 2011;
25. Bukti P – 25 Fotokopi Surat tanda terima dari SMARTS Law Firm yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Provinsi Banten, Nomor 156/SMARTS/X/2011, tertanggal 21 Oktober 2011;

26. Bukti P – 26 Fotokopi kliping koran dari media cetak Radar Banten mengenai berita Calon Perseorangan Lolos (dari halaman 1 ke halaman 11) dimuat pada hari Senin tertanggal 8 Agustus 2011;
27. Bukti P – 27 Fotokopi kliping koran dari media cetak Banten Raya Post mengenai berita Balon Perseorangan “Berkas Dwi-Tjetjep Lolos”, (halaman 12) dimuat pada hari Senin tertanggal 8 Agustus 2011;
28. Bukti P – 28 Fotokopi kliping koran dari media cetak RADAR Tangerang Satelit News mengenai berita Independen Sah Ikut Pilgub, (halaman 10) dimuat pada hari Senin tertanggal 8 Agustus 2011;
29. Bukti P – 29 Fotokopi kliping koran dari media cetak Banten Raya Post mengenai Tajuk, Calon Independen, dimuat pada hari Sabtu tertanggal 13 Agustus 2011;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 November 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Imam Sukarsa

- Saksi terlibat langsung dalam penyerahan dokumen dukungan pertama kepada KPU Provinsi Banten untuk Pasangan Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata;
- Saksi mengetahui mengenai adanya keputusan Termohon yang menyatakan Pasangan Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata memenuhi syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- Saksi yang meminta dokumen Berita Acara Nomor 22 kepada Termohon dan tidak diberikan, hanya boleh melihat dan mencatat. kemudian memfoto;
- Saksi mengetahui adanya undangan Termohon untuk tanggal 25 Agustus 2011;

2. Asep Danawira

- Bahwa saksi adalah orang yang mengambil surat tanggal 24 Agustus 2011, mengenai pembatalan Termohon;
- Pada tanggal 24 Agustus 2011 Saksi mendapat perintah dari Bapak Imam Sukarsa, yaitu pada pukul 13.00 WIB. Pada pukul 13.00 WIB Saksi berada di daerah Cikande untuk mengambil surat ke KPU lalu bertemu dengan Bapak Endang sebagai Biro Hukum KPU Untuk menerima surat tersebut..
- Saksi menerima surat tersebut dari Ibu Nopus, tetapi tidak segera mengantarkan surat ke komisariat atau ke sekretariat Dwi-Mulya di Tangerang.

3. Waliyo

- Pak Imam Sukarsa mengambil surat undangan tentang waktu pengundian nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur atas nama Bapak Dwi Jatmiko dan Bapak Cecep Mulyadinata;
- Pada hari itu, hari Jumat, tanggal 19 Agustus, jam 11.15, saksi bersama Pak Imam Sukarsa datang ke kantor KPU dan menghadap kepada Bapak Danang salah satu staf KPU Provinsi Banten untuk menyaksikan serah terima surat undangan untuk pengundian Nomor Urut Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atas nama Bapak Dwi Jatmiko dan Bapak Cecep Mulyadinata disertai dengan ucapan selamat yang disampaikan oleh Bapak Danang atas kelolosan verifikasi tersebut.
- Saksi juga menyaksikan Pak Imam Sukarsa menandatangani surat serah terima surat undangan tersebut.

4. Seno Supono

- Saksi sebagai salah satu anggota relawan Dwi Jatmiko
- Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 di Hotel Permata Cilegon. Saksi mendampingi Pak Jatmiko untuk mengikuti pengambilan nomor undian Cagub dan Cawagub.
- Ketika sampai di depan ruangan, Pak Dwi Jatmiko dan Pak Cecep Mulyadinata dilarang memasuki ruangan oleh seorang petugas Kepolisian. Alasannya bahwa si petugas Kepolisian tidak mendapatkan nama Dwi Jatmiko dan Cecep Mulyadinata sebagai Calon Gubernur Banten 2011, di samping itu ruangan sudah penuh. Kemudian Pak Dwi Jatmiko secara

resmi menyampaikan bahwa dia memiliki surat undangan resmi dari KPU Provinsi Banten. Begitu melihat surat undangan dari KPU Provinsi Banten itu, petugas Kepolisian itu langsung terperanjat. Setelah itu, petugas Kepolisian tersebut ke dalam memanggil salah seorang petugas KPU.

- Kemudian datang petugas KPU bernama Pak Endang dari Biro Hukum. Kepada Pak Jatmiko dan Pak Cecep Mulyadinata, Pak Endang dengan berkaca-kaca menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan juga merasa prihatin yang sangat dalam karena tidak bisa mengizinkan Pak Jatmiko masuk ke ruangan karena ada surat penolakan dari KPU Provinsi Banten.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 10 November 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Dalam Permohonan Sengketa Mengenai Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 3 tentang Para Pihak dan Objek Perselisihan, disebutkan bahwa:

(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*

b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;*

(2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

(3) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*

1.2. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 yang Tidak Lolos Verifikasi Administrasi dan Faktual berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tertanggal 24 Agustus 2011;

1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tertanggal 24 Agustus 2011 pasangan Calon yang lolos Verifikasi dan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 adalah Pasangan Calon:

- *Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE dan H. Rano Karno*
- *H. Jazuli Juwaini, MA dan Drs. H. Makmun Muzakki, R*
- *Drs. H. Wahidin Halim, M.Si dan Hj. Irna Narulita, SE, MM.*

1.4. Bahwa masuknya Pasangan Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata sebagai Pihak (Pemohon) tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak dalam suatu permohonan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 PMK 15/2008 secara tegas menyatakan bahwa: *"pihak yang bersengketa dalam sengketa pemilu adalah Pemohon Pasangan Calon atau Pihak Terkait lainnya dan KPU sebagai Termohon"*;

1.5. Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa eksepsi tentang *legal standing* Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk diterima dan seterusnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah ditolak;

2. Tentang Objek Permohonan Pemohon Bukan Kewenangan Mahkamah;

2.1. Bahwa permohonan Pemohon pada prinsipnya telah menafsirkan secara luas namun tidak berdasar terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini terkait sengketa hasil Pemilihan Umum kepala daerah seperti antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526);
3. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 6. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008;

Untuk menghindarkan dari tafsir yang menyesatkan tersebut di bawah ini Termohon uraikan hal-hal sebagai berikut:

Eksepsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut sebagai UU 32/2004);

Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tegas dan jelas menyebutkan bahwa *“keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”*.

Karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tersebut, kenapa?

1. Bagaimanapun juga ketentuan Pasal 106 ayat (2), yang menyatakan bahwa *“keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”* masih harus menjadi pegangan bagi kita semua karena selain pasal tersebut masih berlaku juga karena urgensinya untuk melindungi keuangan negara maupun keuangan daerah yang telah begitu besar digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan sebuah Pemilu;
2. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 penting untuk tetap dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi dalam memberi Putusan pada sebuah permohonan sengketa PPU karena limitasi kata hanya yang terdapat dalam kalimat *“.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”*, begitu tegas dan jelas;
3. Maksud pembuat Undang-Undang dengan memilih kata ‘hanya’ dalam rumusan kalimat *“.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”* tentu memiliki semangat kuat yang didukung dengan logika hukum dan konstruksi akademis yang mumpuni bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan harus disertai data matematis bahwa hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara;
4. Karenanya Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan di mana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Karenanya Pemohon harus memiliki perbandingan atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon);
5. Bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon sebagaimana register Perkara Nomor 116/PPU.D-IX/2011, Termohon tidak mendapati fakta bahwa Pemohon menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/perbandingan versi Pemohon. Ketidakmampuan menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, menjadikan syarat formal

permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/3004 telah tidak terpenuhi;

6. Satu-satunya rumusan yang berkaitan dengan perolehan suara bagi Pemohon adalah sebagaimana disebutkan Pemohon pada angka 8 dan angka 9 permohonan Pemohon;
7. Selanjutnya Pemohon menyatakan memiliki dukungan sah sebanyak 419.223 orang yang apabila Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon maka Pemohon mengasumsikan bahwa Pemohon akan memperoleh suara sekurang-kurangnya dalam jumlah dimaksud (419.223 orang). Bahkan Pemohon juga mengasumsikan dirinya adalah sebagai pihak yang dapat memenangkan Pemilukada karena memiliki jumlah dukungan yang besar dan karena terpecahnya atau terbaginya sisa suara lainnya kedalam Pasangan Calon lainnya;
8. Asumsi atau perkiraan atau kemungkinan – *dalam hukum* – tidak memiliki beban pembuktian yang dapat diukur dan dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;
9. Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bahwa permohonan Pemohon dengan register Perkara Nomor 116/PHPU.D-X/2011 tertanggal 03 November 2011 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 08 November 2011 tidak memenuhi kaidah pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Uraian lebih lanjut sebagai dasar permohonan Termohon agar permohonan pemohon tidak dapat diterima, Termohon sandarkan dari penjelasan di bawah ini:

- 9.1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

- 9.2. Bahwa ketentuan Pasal 236C UU 12/2008, menyebutkan bahwa:
“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
- 9.3. Berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 9.4. Walaupun demikian, hukum acara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya membentuk PMK 15/2008;
- 9.5. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah yang secara tegas diatur dalam PMK 15/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 menetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten) yang mempengaruhi :
- 1) *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,*
 - 2) *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- 9.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) PMK 15/2008, ditetapkan bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
- 1) *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2) *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3) *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

- 9.7. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 tersebut, maka, permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Atau dapat disebut juga bahwa Pemohon harus memiliki bukti/data pembanding hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;
- 9.8. Dalam permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon telah tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya), sehingga berakibat ketiadaan uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon;
- 9.9. Bentuk permohonan yang tidak lengkap, jelas, dan cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan yang benar menurut Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
- 9.10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon atau maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 9.11. Fakta bahwa dalam permintaan/petitum Pemohon, Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- 9.12. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 menyebutkan bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini (PMK 15/2008);

9.13. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 pun juga tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Eksepsi tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur*)

1. Bahwa permohonan Pemohon *in casu* adalah kabur/tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut, Termohon susun sebagai berikut:
 - 1.1 Dalam posita permohonan tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum, kecuali rumusan tentang asumsi Pemohon yang menyatakan memiliki dukungan sah sebanyak 419.223 orang yang apabila Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon maka Pemohon mengasumsikan bahwa Pemohon akan memperoleh suara sekurang-kurangnya dalam jumlah dimaksud (419.223 orang). Bahkan Pemohon juga mengasumsikan dirinya adalah sebagai pihak yang dapat memenangkan Pemilu karena memiliki jumlah dukungan yang besar dan arena terpecahnya atau terbaginya sisa suara lainnya kedalam Pasangan Calon lainnya, sementara itu dalil Pemohon dalam petitumnya tidak memohon amar kepada Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Banten Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Banten tanggal 30 Oktober 2011 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
 - 1.2 Sifat permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur*). Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan

- eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 1.3 Bahwa permohonan Pemohon hanya mempersoalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;
- 1.4 Bahwa permohonan Pemohon bukanlah menjadi kewenangan dari Mahkamah melainkan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yang di dalamnya berisi antara lain:
- “Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah”.*
- “Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya”.*
- 1.5 Bahwa atas dasar demikian dapat dijelaskan kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah bukan merupakan kewenangan dari mahkamah melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang

memeriksa suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata, yang dalam hal ini penetapan tertulis tersebut adalah melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;

- 1.6 Maka sangat cukup alasan bagi Termohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk memutuskan dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangat jelas Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 PMK 15/2008, maka sangat cukup alasan bagi Termohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk memutuskan dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bantahan Termohon Terhadap Semua Pokok Permohonan Pemohon Angka 18, Hal. 8 Sampai Dengan Angka 43 hal.18 (*Selain Angka 26, Angka 27, Hal 10 dan Angka 28 Hal 11*)

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon akan menjawab semua dalil-dalil Pemohon dan menjelaskan dari awal proses penyerahan dukungan bakal Calon Perseorangan sampai dengan keluarnya surat Keputusan KPU Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai berikut:

Penyerahan Dukungan

- 2.1. Untuk menjadi calon, pendaftar untuk menjadi calon perseorangan harus menyerahkan dukungan penduduk sejumlah tertentu yang dalam konteks Banten dengan penduduk lebih 10 juta jiwa, dibutuhkan dukungan sebanyak empat persen atau sejumlah 401.313 jiwa yang tersebar di lebih dari lima puluh persen kabupaten/kota yakni minimal lima kabupaten/kota;
- 2.2. Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pencalonan dan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, KPU Provinsi Banten membuka pengumuman yang dimuat di media massa yang intinya mengumumkan pembukaan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, di mana di dalamnya dimuat syarat, tata cara jumlah dukungan, dan waktu pendaftaran. Termasuk di dalamnya adalah waktu penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan yakni tanggal 06 Juni 2011 – 10 Juni 2011, pukul 09.00 s.d 00.00 WIB;
 - a. Tiga Hari Pertama

Tiga hari pertama pembukaan pendaftaran penyerahan dukungan, yakni tanggal 06 Juni 2011 - 08 Juni 2011 tidak ada bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang menyerahkan dokumen dukungan ke KPU Provinsi Banten 2011;
 - b. Hari Keempat

Pada hari Keempat, yakni tanggal 09 Juni 2011 pukul 10.00 WIB Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Siti Komalasari dan Ita Maryam datang mau menyerahkan dokumen dukungan, namun setelah di cek tanggal lahir yang tertera di KTP dan formulir pendaftaran, bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Ita Maryam tidak mencukupi umur 30 tahun sebagai batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana disyaratkan Undang-Undang. Dari pihak KPU Banten, hadir pada saat itu sebagai petugas yang melayani pendaftaran:

 - a) Endang Suryadi, Kabag Hukum, Teknis dan Humas;
 - b) Nurhayati Nufus, Kasubag Teknis dan Humas;

c. Hari Kelima

Pada hari kelima atau hari terakhir, sejumlah orang melakukan pendaftaran, personil KPU Banten bertugas secara lengkap menyambut para pendaftar. Personil KPU yang melayani pendaftaran yakni:

- Ketua KPU Provinsi Banten, Drs Hambali, M.Si;
- Anggota KPU Provinsi Banten Ir. Didih M. Sudi, M.Sc, Agus Supriyatna, M.Si, Lukman Hakim, MA, Nasrullah S.Pd;
- Pejabat Sekretaris KPU Provinsi Banten: Drs. Erik Syehabudin, MM, (Sekretaris), Drs. Ending Suryadi (Kabag Hukum, teknis dan Humas), Drs. Dede Kurniawan, M.Si, (Kabag keuangan, Umum dan logistik) Dra. Hj Sri Atomy M.Si (Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM);
 - Sejumlah staf sekretariat KPU Provinsi Banten;
 - Hadir pula wartawan dari berbagai media massa (cetak, elektronik, dan *online*) dan anggota kepolisian sebagai keamanan;

Para pendaftar datang dan melakukan penyerahan dokumen berturut-turut sebagai berikut:

Pukul 21.50 WIB

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011, atas nama pendaftar Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata;

Pukul 23:45 WIB

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011

- Drs. H. maman Sulaeman dan KH. Fathul Adzhim
- Elis Yunara – Heru Sutopo
- Masjikhursaga (Bakal Calon Wakil Gubernur)
- Aisyah Soekarno Putri – Bsiti Komalasari dan
- Yandra doni (Bakal calon Gubernur)

Sampai pukul 23.56 WIB tidak ada lagi Bakal Calon yang datang dan tepat pukul 00.00 WIB pendaftaran ditutup;

Setelah KPU Banten selesai menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen penyerahan dukungan Pasangan Bakal Calon atas nama Drs. Maman Sulaeman dan KH. Fathul Adzim, KPU Banten selanjutnya mempersilahkan empat Bakal Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur di atas untuk menyerahkan dokumen dukungan

satu demi satu sesuai urutan kedatangan mereka;

Akhirnya setelah pukul 00.55 WIB penyerahan dokumen dukungan ditutup. KPU selanjutnya memproses dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 atas nama:

1. *Dwi Jatmiko- Tjejep Mulyadi;*
2. *Maman Sulaeman –Fathul Adzhim;*
3. *Babay Suchiwan – Masjknursaga;*

Adapun tiga pasangan lainnya tidak bisa diproses lebih lanjut karena mereka tidak bisa menyerahkan dokumen dukungan sesuai dengan batas akhir pendaftaran;

Verifikasi

1. Bahwa Jumlah dukungan bakal calon perseorangan adalah sebagai berikut: (dalam table)

No	Nama	Dukungan (min 410.313 pendukung)	Keterangan
1.	Dwi Jatmiko dan Tjejep Mulyadi	354.702	
2.	Irjen. Pol (Purn) Maman Sulaeman dan KH. Tb. Fathul Adzhim	18.819	
3.	Babay Suchiwan dan Masjknursaga	0	tidak ditandatangani di atas materai; dukungan atas nama calon Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang atas nama Drs. H.lin Mansyur – Letkol. Inf (Purn) Agus Djasir

2. Bahwa KPU Banten kemudian melakukan penghitungan jumlah dan sebaran dukungan berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh ketiga Pasangan Calon. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Pleno, KPU Banten menetapkan jumlah dan sebaran dukungan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 034/Kpts/KPU-015/Tahun 2011 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011;
3. Berdasarkan jumlah dan sebaran dukungan tidak ada satupun Bakal Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke PPS;
4. Hasil penghitungan jumlah dan sebaran dukungan tersebut disampaikan kepada Tim Kampanye masing-masing calon;

Laporan Ke Panwaslukada Provinsi Banten

1. Bahwa Berkaitan dengan keputusan KPU Banten, empat Bakal Pasangan Calon mengajukan laporan ke Panwaslukada. Keempat Bakal Pasangan Calon dimaksud adalah:
 - Aisyah Soekarnoputeri-Siti Komalasari
 - Yandra Doni-Humaedi Hasan
 - Dwi Jatmiko-Tjetejep Mulyadinata (Termohon)
 - Maman Sulaiman-Tb Fathul Adzim
2. Bahwa Pokok laporan yang disampaikan oleh Pasangan Aisyah Soekarnoputeri-Siti Komalasari dan Yandra Doni-Humaedi Hasan adalah tidak diterimanya penyerahan dukungan mereka oleh KPU padahal mereka membawa dokumen dukungan masih di bawah jam 24.00 pada tanggal 10 Juni 2011;
3. Bahwa laporan Termohon (pasangan Dwi Jatmiko-Tjetejep Mulyadinata) dan Maman Sulaiman-Tb Fathul Adzim adalah tidak diberinya kesempatan memperbaiki dukungan sebagaimana ditulis dalam Keputusan KPU Banten Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan Pemilukada Banten, di mana dalam tahapan tersebut tertulis, masa penyerahan dukungan tanggal 6 Juni 2011-10 Juni 2011, masa perbaikan tanggal 11 Juni 2011-15 Juni 2011;

4. Bahwa atas laporan tersebut, Panwaslukada meminta klarifikasi semua anggota KPU Banten terkait dengan proses pencalonan. Klarifikasi dilakukan di kantor Panwaslukada Banten tanggal 17 Juni 2011 dan 18 Juni 2011. Terhadap pokok laporan yang dilayangkan oleh Pasangan Aisyah Soekarnoputeri-Siti Komalasari dan Yandra Doni-Humaedi Hasan, KPU memberikan klarifikasi dengan memberikan kronologis proses penyerahan dukungan;
 5. Bahwa laporan Pasangan Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata dan Maman Sulaiman-Tb Fathul Adzim, KPU Banten berpegang kepada Keputusan KPU Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Revisi Tahapan di mana masa penyerahan dukungan dan perbaikan adalah di hari yang sama. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan;
 6. Bahwa atas klarifikasi yang diberikan oleh para pihak, Panwaslukada memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan Aisyah Soekarnoputeri-Siti Komalasari dan Yandra Doni-Humaedi Hasan karena tidak memenuhi unsur pelaporan. Dengan kata lain, klarifikasi dan bukti-bukti yang diberikan oleh KPU Banten sebagai terlapor dapat diterima;
 7. Bahwa Adapun laporan Termohon (Pasangan Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata) dan Maman Sulaiman-Tb Fathul Adzim, Panwaslukada menganggap adanya perbedaan penafsiran atas tahapan penyerahan dan perbaikan dukungan Calon Perseorangan. Atas dasar hal tersebut, Panwaslukada menganggap telah terjadi sengketa antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Karenanya Panwaslukada mengundang para pihak untuk bertemu dengan Panwaslukada bertindak sebagai mediator;
 8. Bahwa Panwaslukada melayangkan surat undangan mediasi kepada Ketua KPU Banten melalui surat Nomor 014/Lap/Panwaslukada/VI/2011 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 20 Juni 2011. Intinya Panwaslukada mengundang Ketua KPU Banten untuk duduk bersama Pelapor bermusyawarah terkait dengan pokok sengketa yaitu masa perbaikan penyerahan dukungan pelapor. Pihak terlapor yakni KPU Banten;
- Atas surat undangan mediasi dari Panwaslukada Banten terbit surat kedua, yakni surat Nomor 018/Lap/Panwaslukada/VI/2011 perihal

Undangan Musyawarah tertanggal 20 Juni 2011 yang diterima KPU Banten tanggal 21 Juni 2011 hingga surat ketiga dengan Nomor 019/Lap/Panwaslukada/VI/2011 perihal Undangan Musyawarah tanggal 21 Juni 2011;

9. Bahwa kemudian Panwaslukada membuat rekomendasi melalui keputusan yang disampaikan ke KPU Banten dengan surat Nomor 49/panwaslukada-Btn/VI/2011 dan surat Nomor 50/Panwaslukada-Btn/VI/2011 tentang Penyampaian Hasil Keputusan Panwaslukada Banten. Intinya keputusan tersebut adalah:
 1. *agar KPU Banten memberikan kesempatan memperbaiki dan/atau melengkapi berkas dukungan Pemohon;*
 2. *dalam hal penetapan jadwal proses pemeriksaan/verifikasi berkas dukungan perbaikan Pemohon, agar memperhatikan jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak mengganggu program, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Banten Tahun 2011;*
 3. *agar KPU Banten segera membuat surat keputusan terkait poin (1) dan poin (2) di atas dan disampaikan kepada Pemohon dengan dibuktikan dengan tanda terima dan ditembuskan kepada Panwaslukada Banten untuk ditindaklanjuti.*

Tindaklanjut KPU Banten Terhadap Keputusan Panwaslukada Provinsi Banten

1. Bahwa Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada) Banten yang disampaikan ke KPU Banten dengan surat Nomor 49/panwaslukada-Btn/VI/2011 dan surat Nomor 50/Panwaslukada-Btn/VI/2011 tentang Penyampaian Hasil Keputusan Panwaslukada Banten, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, dalam rangka menindaklanjuti dua surat keputusan Panwaslukada Provinsi Banten tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten mengirim surat kepada KPU RI Nomor 174/KPU-Prov-015/I/2011 tertanggal 23 juni 2011 yang intinya mohon arahan dari KPU RI terkait dengan dua Surat Keputusan Panwaslukada di atas.

Di hari dan tanggal yang sama, KPU Provinsi Banten juga melayangkan surat Nomor 173/UND/VI/2011 tentang “Undangan Rapat Pleno” yang

pada intinya mengundang anggota KPU Provinsi Banten untuk melakukan rapat pleno pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2011, atau sehari setelah menghadap KPU RI sesuai yang direncanakan. Surat undangan ditujukan kepada (1) para anggota KPU Provinsi Banten, (2) Sekretaris KPU Provinsi Banten, dan (3) para Kepala Bagian Sekretariat KPU Banten.

Kedua, Pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan KPU tanggal 25 Juni 2011, sekitar pukul 00.00-01.00 WIB, di Hotel Safari Garden, Bogor, Jawa Barat, di mana dalam rapat tersebut KPU memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk mengadakan rapat pleno dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Panwaslukada Banten. Hadir dalam pertemuan tersebut empat orang Komisioner KPU RI, yaitu Dr Abdul Azis, Dra. Sri Nuryanti, MA, Dra. Endang Sulastri, Msi, dan Saut Sirait, MTh. Dari KPU Banten hadir empat orang Komisioner, yaitu Hambali, Didih M Sudi, Agus Supriyatna, dan Lukman Hakim.Nasrulloh;

Ketiga, Rapat Pleno KPU Banten yang sedianya dilakukan pada hari Sabtu, 25 Juni 2011, sesuai surat undangan, kemudian diundur ke hari Minggu, 26 Juni 2011;

Keempat, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 kembali gagal dilaksanakan;

Kelima, dengan kehadiran anggota KPU yang hanya tiga orang, yaitu Agus Supriyatna, Lukman Hakim, dan Didih M Sudi, maka sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, rapat pleno KPU Provinsi Banten tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum;

Rapat Pleno dan Penetapan Dukungan Pasca Rekomendasi Panwaslukada Provinsi Banten

a. Rapat Pleno

1. Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 rapat Pleno dilaksanakan di ruang rapat KPU Banten, pukul 11.00-12.30 WIB dengan dihadiri semua komisioner, sekretaris, dan para Kabag. Intinya KPU Banten menerima keputusan Panwaslukada dengan memberikan kesempatan kepada dua Bakal Pasangan Calon, yakni

Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata dan Maman Sulaeman-Tb Fathul Adzim untuk melengkapi jumlah dukungan. Dalam rapat pleno juga ditetapkan tanggal-tanggal masa perbaikan yang sekaligus merevisi secara terbatas Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tahapan;

2. Hadir dalam pleno Ketua KPU Hambali dan seluruh Anggota KPU Provinsi Banten. Hasil Rapat Pleno pada hari tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Banten Nomor 11/BA/VI/2011; Dalam Berita Acara tersebut ditetapkan antara lain bahwa kesempatan perbaikan dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata dan Maman Sulaeman-Tb Fathul Adzim adalah tanggal 28 Juni 2011 – 2 Juli 2011. Pleno juga memerintahkan agar segera dibuatkan surat keputusan KPU sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara;
 - a. Penyampaian Hasil Keputusan dan Penetapan Jumlah Dukungan
 1. Bahwa Segera setelah rapat pleno tanggal 28 Juni 2011, KPU Banten mengundang Tim Sukses Dwi Jatmiko -Tjetjep Mulyadinata dan Maman Sulaeman-Tb Fathul Adzim melalui telepon. Kedua Tim Sukses, yakni Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata dan Maman Sulaeman-Tb Fathul Adzim yang datang ke KPU Banten, KPU Banten menjelaskan hasil pleno, berikut tahapan-tahapan baru, mulai masa penyerahan dukungan dan verifikasi faktual di PPS;
 2. Bahwa Pasangan Dwi Jatmiko -Tjetjep Mulyadinata, pada hari itu juga langsung menyerahkan dukungan tambahan yang telah mereka siapkan. Dan setelah dikonfirmasi bahwa tidak ada lagi tambahan, maka dokumen dukungan mereka langsung dihitung pada keesokan harinya (tanggal 29 Juni 2011).
 3. Bahwa pada tanggal 30 Juni KPU Banten menggelar pleno penghitungan dukungan Bakal Calon Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata di mana hasil keputusannya tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Banten Nomor 12/BA/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penetapan Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 atas nama Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata;

4. Bahwa pada hari terakhir kesempatan masa perbaikan dukungan, yakni tanggal 2 Juli 2011, sekitar pukul 16.00 WIB, tim Bakal Pasangan Calon Maman Sulaiman-Tb Fathul Adzim menyerahkan dukungan;
5. Pada hari itu juga dokumen dukungan langsung dihitung dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Banten Nomor 15/BA/VI/2011 tanggal 3 Juli 2011 tentang Penetapan Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 atas nama Irjen Pol (Purn) Drs Maman Sulaiman dan KH Fathul Adzim;
6. Bahwa hasil penghitungan perbaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Dwi Jatmiko -Tjetjep Mulyadinata dan Irjen Pol (Purn) Drs Maman Sulaiman dan KH Fathul Adzim sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno diperkuat dengan Keputusan KPU Banten Nomor 039/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 034/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Dukungan Bakjal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011; Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa Dukungan Bakal Pasangan Calon Dwi Jatmiko -Tjetjep Mulyadinata sebanyak 475.719 dokumen dukungan (dengan perincian 354.702 dukungan pada verifikasi pertama dan 121.017 dukungan verifikasi pasca rekomendasi Panwaslukada) dengan sebaran di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk verifikasi ke tingkat PPS; Sedangkan dokumen dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Irjen Pol (Purn) Drs Maman Sulaiman dan KH Fathul Adzim sebanyak 52.268 dukungan (dengan rincian 18.819 dukungan pada saat verifikasi pertama dan 33.449 dukungan pada verifikasi pasca rekomendasi Panwaslukada).

Termohon (Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata Pasangan Bakal Calon Pilgub Banten 2011 dari Jalur Independen) Tidak Memenuhi Syarat Dukungan

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dukungan/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tangerang dan Panwaslu Kecamatan, maka kasus yang dilaporkan oleh Ahmad Samid dengan Nomor Laporan 003/Div-Plgn/007/Panwaskab/VIII/2011 merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang selanjutnya diteruskan kepada Ketua KPU Kabupaten Tangerang untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Tangerang terhadap jumlah dukungan tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dwi Jatmiko - Tjetjep Mulyadinata di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan hasil sebagai berikut (sebagaimana terlampir dalam hasil klarifikasi Panwaslu Kabupaten Tangerang):
 - a. *jumlah pendukung yang diajukan Bakal Pasangan Calon 176.432*
 - b. *jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi Syarat 90.909*
 - c. *jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur yang tidak memenuhi syarat 85.523*
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tangerang meneruskan hasil pelaksanaan klarifikasi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Tangerang kepada KPU Kabupaten Tangerang dengan surat Nomor 003/DIV-Plgn/061/Panwas-Kab-Tng/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
4. Bahwa KPU Kabupaten Tangerang setelah menerima surat Nomor 003/DIV-Plgn/061/Panwas-Kab-Tng/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, kemudian melakukan tindak lanjut dengan mengundang Ketua PPK Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2011 untuk melakukan klarifikasi terhadap PPK yang diduga terjadinya kesalahan/kekeliruan rekapitulasi dukungan persyaratan Bakal Calon Perseorangan atas nama Dwi Jatmiko – Tjetjep Mulyadinata;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 KPU Kabupaten Tangerang melakukan rapat Pleno dengan agenda membahas perbaikan Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di tingkat Kabupaten Kota oleh KPU Kabupaten Tangerang (*sebagaimana terlampir dalam berita acara BA 1 – KWK.KPU Perseorangan KPU Kabupaten Tangerang*);

6. Bahwa KPU Kabupaten Tangerang telah melaksanakan perbaikan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 atas nama Dwi Jatmiko - Tjetjep Mulyadinata, adapun hasilnya sebagai berikut:
 - a. *jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 176.432 orang;*
 - b. *jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat 90.909 orang;*
 - c. *jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat 85.523 orang.*
7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, KPU Kabupaten Tangerang mengantarkan surat dan hasil Pleno ke KPU Provinsi Banten dengan Nomor 292/KPU-Kab-Tng-015436389/VIII/2011 perihal Penyampaian Model BA 1-KWK.KPU Perseorangan Perbaikan;
8. Bahwa KPU Provinsi Banten setelah menerima surat dan hasil Pleno ke KPU Kabupaten Tangerang dengan surat Nomor 292/KPU-Kab-Tng-015436389/VIII/2011 perihal penyampaian Model BA 1-KWK.KPU Perseorangan Perbaikan, melakukan Rapat Pleno pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 jam 22.30 WIB bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Banten dengan agenda Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;
9. Bahwa dari hasil rapat pleno di KPU Provinsi Banten tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan, yang di laksanakan pada tanggal 23 Agustus 2011 jam 22.30 WIB, berkaitan dengan agenda pembahasan tersebut di atas, dengan memperhatikan dan memeriksa kelengkapan administrasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang di ajukan ke KPU Provinsi Banten, maka KPU Provinsi

Banten menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (*sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2011*):

Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE dan H. Rano Karno;

H. Jazuli Juwaini, MA dan H. Makmun Muzakki R;

Drs. H. Wahidin Halim, M.Si dan Hj. Irna Narulita, SE., MM.

Sedangkan Pasangan Calon Perseorangan atas nama *Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata* dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal calon perseorangan (410.313 dukungan), berdasarkan Surat KPU Kabupaten Tangerang Nomor 292/KPU-Kab.Tng-015436389/VIII/2011 tertanggal 22 Agustus, perihal penyampaian Model BA 1-KWK.KPU Perseorangan Perbaikan, yang memenuhi persyaratan berjumlah 90.909 dukungan;

Dengan demikian jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata yang memenuhi syarat:

- | | |
|--|------------------------|
| <i>a. Memenuhi syarat (dukungan awal)</i> | <i>: 166.562 Orang</i> |
| <i>b. Memenuhi syarat (dukungan perbaikan)</i> | <i>: 166.476 Orang</i> |
| <i>c. Total jumlah dukungan yang memenuhi syarat</i> | <i>: 333.038 Orang</i> |

10. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 KPU Provinsi Banten membuat Keputusan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-015/VIII/Tahun/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;

11. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 KPU Provinsi Banten mengirim surat Nomor 279/KPU-Prov-015/VIII/2011 kepada bakal calon perseorangan Dwi Jatmiko, SE dan Tjetjep Mulyadinata yang berisi bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-015/VIII/Tahun/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan, Termohon memberitahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut Bakal Pasangan Calon Dwi

Jatmiko, SE dan Tjetjep Mulyadinata dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan surat Nomor 261/KPU-Prov-015/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 perihal Undangan Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;

12. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Pemohon melaporkan kepada Panwaslu Provinsi Banten tentang dugaan pelanggaran Pemilu pada Banten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang dan KPU Banten;
13. Bahwa Panwaslu Provinsi Banten setelah menerima laporan dari Pemohon telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan klarifikasi dengan memanggil ketua dan anggota KPU Kabupaten Tangerang dan juga Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten dengan meminta keterangan berkaitan laporan yang dilakukan oleh Pemohon;
14. Bahwa Panwaslu Provinsi Banten pada tanggal 8 September 2011 mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Banten dengan Nomor 003/DIV-PLGN/91/PANWASLUKADA-BTN/VIII/2011 tentang pemberitahuan tentang status laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada Banten berdasarkan laporan Nomor 003/DIV-PLGN/012/PANWASLUKADA-BTN/VIII/2011;
15. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu Provinsi Banten maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:
 - 15.1. Bahwa KPU Kabupaten Tangerang telah mengundang ketua PPK se-Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2011 pukul 11:00 s.d selesai bertempat di aula KPU Kabupaten Tangerang untuk diadakan klarifikasi terhadap dugaan kesalahan/kekeliruan rekapitulasi jumlah dukungan persyaratan Bakal Calon Perseorangan atas nama Termohon (Dwi Jatmiko - Tjetjep Mulyadinata) atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor 003/Div-Plgn/061/Panwas-Kab.Tgr/VIII/2011 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi;
 - 15.2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap PPK se-Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang terdapat kesalahan/kekeliruan dalam merekap jumlah dukungan

persyaratan Bakal Calon Perseorangan atas nama Termohon, sehingganya berdasarkan Berita Acara perbaikan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tangerang tanggal 22 Agustus 2011 menghasilkan koreksi terhadap Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tangerang tertanggal 5 Agustus 2011;

- 15.3. Bahwa KPU Provinsi Banten telah menerima Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi jumlah dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tangerang tertanggal 5 Agustus 2011 dan kemudian melalui Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Banten dinyatakan Pemohon (Pasangan Calon Dwi Jatmiko - Tjetjep Mulyadinata) memenuhi syarat;
- 15.4. Bahwa berdasar surat KPU Kabupaten Tangerang Nomor 292/KPU/Kab-Tgr-015436389/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, tentang penyampaian Model BA I-KWK-KPU Perseorangan Perbaikan, KPU Provinsi Banten telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov.-015/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan, dan berdasar Surat Keputusan tersebut Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama Dwi Jatmiko - Tjetjep Mulyadinata dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;
- 15.5. Bahwa KPU Provinsi Banten telah menyampaikan surat pemberitahuan Nomor 279/KPU-Prov-015/VIII/2011 kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama Dwi Jatmiko - Tjetjep Mulyadinata yang isinya menyatakan pasangan tersebut tidak memenuhi persyaratan;

- 15.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan hasil klarifikasi serta kajian Panwaslukada Provinsi Banten bahwa laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti, karena KPU Kabupaten Tangerang telah menindaklanjuti temuan Panwaslukada Kabupaten Tangerang, dan KPU Provinsi Banten telah menindaklanjuti surat KPU Kabupaten Tangerang Nomor 292/KPU/Kab-Tgr-015436389/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penyampaian Model BA I-KWK-KPU Perseorangan Perbaikan;
- 15.7. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 KPU Provinsi Banten membuat keputusan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050A/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN/2011 Tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;

Jawaban Terhadap BA Nomor 23/BA/VIII/2011;

1. Bahwa Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2011 diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 23 Agustus 2011;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 027/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, disebutkan bahwa *KPU Provinsi Banten mulai tanggal 16 Agustus 2011 hingga 22 Agustus 2011 melakukan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian kecuali terhadap pasangan perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak dilakukan penelitian ulang;*
3. *In casu*, Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 masuk kedalam tahapan ini;

4. Bahwa tahapan selanjutnya adalah pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
5. Bahwa Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 harus dikaitkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov.-015/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan, yang dalam tahapan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2011 hingga 24 Agustus 2011;
6. Karenanya Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov.-015/VIII/Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan, tertanggal 23 Agustus 2011 dan diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2011 adalah memenuhi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 032/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 027/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011.

Jawaban Termohon Terhadap Gugatan Pemohon Ke PTUN Bandung Tertanggal 19 Oktober 2011, angka 26, angka 27, hal 10, dan 28 hal 11

1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya mengatakan bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Badung sebagaimana register Perkara Nomor 109/G/2011/PTUN.BDG Tertanggal 19 Oktober 2011 yang pada intinya dalam gugatan Pemohon tersebut adalah meminta penundaan tahapan pelaksanaan Pemilu pada Banten Tahun 2011, agar Pemohon bisa mengikuti Pemilu pada Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, akan tetapi di sisi lain Pemohon juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sesuai register Perkara Nomor 116/PHPU.D-IX/2011 pada intinya dalam

permohonan memohon juga meminta Mahkamah Konstitusi melakukan Pemilukada ulang yang diikuti oleh Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;

2. Bahwa perlu di ketahui, sesuai dengan jawaban/pemaparan Termohon terhadap proses mulai dari dukungan bakal calon sampai keluarnya Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan di atas, Pemohon dalah Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan terhadap minimal jumlah dukungan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan Termohon tidak lolos sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
3. Bahwa adanya gugatan yang dilakukan oleh Pemohon yang diajukan ke PTUN Bandung atau yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi secara bersamaan, adalah kesengajaan Pemohon untuk membenturkan dua buah peradilan untuk saling mengadili bukan saling mereferensi;
4. Maksud dari angka 3 di atas adalah dalam praktek Mahkamah menghormati putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan menjadikan salah satu alat bukti untuk Mahkamah dalam menentukan konklusinya;
5. Hal tersebut di atas dapat kita lihat melalui dua perspektif kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan PTUN yang saling membatasi dan membagi kewenangannya yaitu :

Pertama Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 5.1. Bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tegas dan jelas menyebutkan bahwa *“keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”*.

Karenanya Permohonan Pemohon dapat disebut sebagai tidak memenuhi kaidah suatu permohonan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tersebut, kenapa? Uraian di bawah ini sebagai jawaban atas pertanyaan ini, sebagai berikut

- 5.2. Bagaimanapun juga ketentuan Pasal 106 ayat (2), yang menyatakan bahwa *“keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”* masih harus menjadi pegangan bagi kita semua, karena selain pasal tersebut masih berlaku juga karena urgensinya yang ditujukan untuk melindungi keuangan negara maupun keuangan daerah yang telah begitu besar digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan sebuah Pemilu;
- 5.3. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tetap diharapkan sebagai dasar bagi pengambilan putusan terhadap sebuah permohonan sengketa PPHU karena limitasi kata dalam kalimat *“.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”*, begitu tegas dan jelas;
- 5.4. Bisa jadi, maksud pembuat Undang-Undang dengan memilih kata ‘hanya’ dalam rumusan kalimat *“.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon”* tentu memiliki motivasi dan semangat kuat yang didukung dengan logika hukum dan konstruksi akademis yang mumpuni bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan harus disertai data matematis bahwa hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait (*in casu*);
- 5.5. Sehingga karenanya Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan di mana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Karenanya Pemohon harus memiliki perbandingan atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon);

- 5.6. Bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon sebagaimana register Perkara Nomor 116/PHPU.D-IX/2011, Termohon tidak mendapati fakta bahwa Pemohon menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon. Ketidakmampuan menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon, menjadikan syarat formal permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 telah tidak terpenuhi;
- 5.7. Bahwa ketentuan Pasal 236C UU 12/2008, menyebutkan bahwa: *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.
- 5.8. Berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 5.9. Amanat ketentuan Pasal 236C UU 12/2008 ditindaklanjuti oleh Mahkamah dengan membentuk PMK 15/2008;
- 5.10. Bahwa berdasarkan PMK 15/2008, permohonan Pemohon nyata tidak memenuhi kaidah suatu permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten) yang mempengaruhi:
- 1) *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,*
 - 2) *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

Kedua Pengadilan Tata Usaha Negara (Bandung)

- 5.11. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa hasil keputusan tata usaha negara yang dalam hal ini

adalah Keputusan KPU Provinsi Banten, dan Keputusan tersebut dikeluarkan pada saat tahapan, dan hal ini sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang *Petunjuk Tekhnis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah*, yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan dalam tiap tahapan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa dalam uraian di atas Termohon cukup membuktikan bahwa segala tindakannya berdasar hukum yang berlaku dan Termohon telah melaksanakan apa yang diamanatkan Undang-Undang dan/atau peraturan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada dengan telah memberikan kesempatan terhadap Pemohon untuk memperbaiki dokumen dukungan, namun pada kenyataannya dokumen dukungan yang dilampirkan Pemohon tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan;

Karenanya apa yang dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak berdasar hukum, untuk itu mohon agar Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PERMOHONAN

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;
3. Menyatakan Sah Dan Berkekuatan Hukum Keputusan KPU Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan;

4. Menyatakan Sah Dan Berkekuatan Hukum Surat Keputusan KPU Propinsi Banten Nomor 56/Kpps/KPU-Prov/015/Tahun 2011 tanggal 30 Agustus tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten Periode 2012-2017 dan Berita Acara Nomor 30/BA/IX/Tahun 2011

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 7 November 2011 sebagai berikut:

- 1 Bukti T. 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan, tanggal 24 Agustus 2011;
- 2 Bukti T. 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 50A/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 25 Agustus 2011;
- 3 Bukti T. 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 beserta Lampirannya;

- 4 Bukti T.4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011;
- 5 Bukti T.5 : Satu Bundel Model - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
- MODEL DC-KWK-KPU
- MODEL DC1-KWK-KPU - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Banten;
- MODEL DC1-KWK-KPU - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Ditingkat Provinsi;
- Lampiran Model MODEL - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang

		DC1-KWK-KPU	Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
		MODEL DC2-KWK-KPU	
6	Bukti T.6	: Satu Bundel Model MODEL DB-KWK-KPU Tingkat Kabupaten/Kota	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota Se- Provinsi Banten yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Kota Tangerang - Kabupaten Pandeglang - Kabupaten Serang - Kabupaten Tangerang - Kota Cilegon

- Kota Serang
 - Kabupaten Lebak
 - Kota Tangerang selatan;
- 7 Bukti T. 7 : Satu Bundel Model MODEL DA-KWK-KPU Tingkat Kecamatan Se-Provinsi Banten
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Se-Provinsi Banten;
- 8 Bukti T. 8 : Lampiran Model C1-KWK-KPU, C-8 KWK-KPU Tingkat TPS se-Provinsi Banten
- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Daftar Nama-Nama Pemilih Yang Memberikan Suara di TPS Lain pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten

- Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), se-Provinsi Banten
- Bukti T. 8.1 : Model C2-KWK-KPU (Plano Digitalisasi) Tingkat TPS se-Provinsi Banten Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), se-Provinsi Banten;
- 9 Bukti T. 9 : *Softcopy* (DPS) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Bukti T. 9.1 : *Softcopy* (DPT) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Bukti T. 9.2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima *Softcopy* (CD) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, Kepada Masing-masing tim Kampanye pasangan calon;
- Bukti T. 9.3 : Satu Bundel:
- Nomor051/Kpts/KPU- Prov-015/Tahun 2011, dan Nomor 25/BA/KPU.Prov. Btn/ VIII/2011
- Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar, Berita Acara rapat Pleno, Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun

2011 Dan Lampirannya

- Satu Bundel Berita Acara Nomor 29/BA/X/2011 dan Pembahasan Perubahan DPT
 - Berita Acara Pembahasan Perubahan DPT, Undangan, Daftar Undangan, Notulensi, Dan Daftar Hadir, Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, dan:
 - Surat KPU Kota Serang tertanggal 14 Oktober 2011. Surat KPU Kabupaten Tangerang tertanggal 15 Oktober 2011, Surat KPU Kabupaten Lebak tertanggal 15 Oktober 2011 dan Berita Acara KPU Kota Tangerang tertanggal 13 Oktober 2011 tentang permohonan/Perubahan DPT;
- Nomor01/Kpts/KPU- Prov-015/VIII/Tahun 2011
 - Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011
- Nomor027/Kpts/KPU- Prov-015/VIII/Tahun
 - Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- 2011
- Banten
 Nomor01/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011
 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Nomor032/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011
 - Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor027/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Baten Nomor01/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
 - Nomor025/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011
 - Syarat Minimal Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pasangan Calon Partai

- Politik Dan Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Nomor028/Kpts/KPU-
Prov-015/VIII/Tahun
2011
 - Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Dan Lampirannya;
 - Nomor034/Kpts/KPU-
Prov-015/VIII/Tahun
2011
 - Hasil verifikasi dokumen bakal calon peseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
 - Nomor036/Kpts/KPU-
Prov-015/VIII/Tahun
2011
 - Pemberian Kesempatan Perbaikan Dan Atau Melengkapi Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten 2011 Atas Nama Atas Nama Drs.H Maman Sulaeman-Kh. Fathul Adzhim Dan Pasangan Bakal Calon Dwi Jatmiko – Tjejep Mulyadinata;
 - Nomor039/Kpts/KPU-
Prov-015/VIII/Tahun
2011
 - Perubahan Atas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

- Nomor034/Kpts/KPU-
Prov-015/VIII/Tahun 2011
Tentang Hasil Verifikasi
Dokumen Dukungan
Bakal Calon
Perseorangan Gubernur
Dan Wakil Gubernur
Banten Tahun 2011;
- Nomor026/Kpts/KPU-
Prov-015/VIII/Tahun
2011
- Pedoman Teknis Tata
Cara Pemutakhiran Data
Dan Daftar Pemilih
Dalam Pemilihan Umum
Gubernur Dan Wakil
Gubernur Banten Tahun
2011 dan lampirannya.
- Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten di
Tingkat Provinsi Oleh
KPU Provinsi Banten.
- 10 Bukti T. 10 : - Nomor 22/BA/VIII/2011
- Berita acara Rapat Pleno
Penetapan Hasil Verifikasi
dan Rekapitulasi
Perbaikan Jumlah
dukungan bakal
Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil
Gubernur Bantne 2011 di
tingkata KPU Provinsi
Banten.

- Nomor 003/Div/-
Plgn/007/Panwaslukada-
kab-tng/VIII/2011
- Penerimaan Laporan
tentang tidak
dilakukannya Verifikasi
oleh PPS, PPK
Kabupaten Tangerang
dan penerusan temuan
dugaan Pelanggaran
Pemilukada Dan
Penerusan Laporan
Pelanggaran Administrasi
Pemilu ke KPU
Kabupaten Tangerang.
- Kajian-kajian Laporan
- Lampiran Rekapitulasi
Jumlah dukungan
tambahan bakal
pasangan calon
perseorangan Dwi
Jatmiko dan Tjejep
Mulyadinata hasil
pengawasan panwaslu
Kabupaten Tangerang.
- Hasil Tabel Kalifikasi 15
PPK Terkait Verifikasi
dukungan tambahan
bakal calon
Perseorangan Dwi
Jatmiko dan Tjejep
Mulyadinata;
- Undangan Penetapan
dan Penentuan Nomor
Urut Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Banten
- Nomor 261/KPU-Prov-
15/VIII/2011
- Nomor 23/BA/VIII/2011

tanggal 17 Agustus 2011;

- Nomor 279/KPU-Prov-015/VIII/2011
- Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011;
- Nomor 159/sesprov-015/VIII/2011
- Pemberitahuan ke Dwi Jatmiko dan Tjeptjep Mulyadinata Tentang tidak memenuhi Persyaratan dan Pembatalan Surat Nomor 261/KPU-Prov-015/VIII/2011.
- Surat Pengantar Keputusan KPU Provinsi Banten Kepada Dwi Jatmiko Dan Tjejep Mulyadinata
- Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Provinsi Banten tentang laporan Dwi jatmiko atas KPU Kabupaten Tangerang dan KPU Provinsi tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur;

11 Bukti T.11 : Fotokopi C6. KWK-KPU (Sampel inventarisasi pemilih Ganda dan meninggal dunia kota cilegon Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011);

- 12 Bukti T.12 : Sampel rekapitulasi daftar penduduk potensial DP 4 dan rekapitulasi DPT Kabupaten Tangerang pada Pemiluada Banten 2011;
- 13 Bukti T.13 : Fotokopi C8 KWK KPU (Sampel Inventarisasi Pemilih Dari TPS Lain ,Kota Cilegon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten 2011);
- 14 Bukti T.14 : - Satu Bundel Kartu Pemilih Di Tps 14. Yang Ditarik Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
- 15 Bukti T. 15 : - Kronologis Permasalahan di PPK Karawaci Kota Tangerang Propinsi banten atas Gugatan Pasangan Caloan Jazuli – Makmun Muzakki;
 - Kronologis terjadinya keberatan Saksi pada PPK Karawaci pada tanggal 24 Oktober 2011;
 - Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Berita Acara;
 - Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Logistik dari PPK Karawaci ke PPS se Kec. Karawaci;
- 16 Bukti T.16 : Fotokopi Kepmendagri Nomor 270.733 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagai hari yang Libur di Provinsi Banten;
- 17 Bukti T. 17 : - Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 332/KPU-Prov-015/X/2011 perihal Penggantian/Penarikan Formulir Lampiran C1 KWK, tanggal 20 Oktober 2011;

- Fotokopi Surat Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 326/KPU-Prov-15/X/2011 perihal Dokumen Logistik, tanggal 18 Oktober 2011;
 - Fotokopi Tanda Terima Penarikan C1 dari Kab/Kota Provinsi Banten, tanggal 21 Oktober 2011;
- Bukti T.17.1 : Fotokopi Berita Acara Format lampiran Model C1 KWK KPU dan C3 KWK KPU.
- 18 Bukti T. 18 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan (Model BA – KWK.KPU Perseorangan);
- 19 Bukti T. 19 : Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Pokja Verifikasi Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, KPU Kabupaten Tangerang;
- 20 Bukti T. 20 : Fotokopi Satu bundel kronologis/usulan revisi DPT (penambahan data pemilih Yang Diajukan Olah kabupaten kota dan penyelesaiannya oleh KPU provinsi banten pada Pilgub Banten 2011;
- 21 Bukti T. 21 : Fotokopi Kronologis Perbaikan Berita Acara Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- 22 Bukti T. 22 : *Softcopy* (CD) Aplikasi PPK Pilgub Banten 2011;
- 23 Bukti T. 23 : *Softcopy* (CD) Pernyataan saksi-saksi, Panwaslukada, dll.. pada Rekap Hasil Pemilihan Umum gubernur dan wakil gubernur Banten 2011;
- 24 Bukti T. 24 : *Softcopy* (CD) Design Logo, baligho, dll KPU Banten;

- 25 Bukti T. 25 : - Model B1 – KWK.KPU Satu Bundel Sampel Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan kabupaten Tangerang atas nama Dwi Jatmiko Dan Tjejep Mulyadinata Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 (baik yang di coret/tidak sesuai atau pun yang tidak dicoret);
- 29 Bukti T – 25.1 : Fotokopi Sampel Daftar nama-nama pendukung pasangan calon Kabupaten Tangerang a.n Dwi Jatmiko - Tjetjep Mulyadinata dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 baik yang dicoret/tidak sesuai atau yang tidak dicoret;
- 30 Bukti T – 26 : Fotokopi SK KPU Provinsi Banten Nomor 027/Kpts/KPU- Prov.Btn-015/VIII/Tahun 2011 tanggal 3 November 2011;
- 31 Bukti T – 27 : Fotokopi Surat Panwaslukada Provinsi Banten Nomor 003/DIV-PLGN/355/PANWASLUKADA-BTN/XI/2011 tanggal 7 November 2011;
- 32 Bukti T – 28 : Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se-Kecamatan Tambang;
- 33 Bukti T – 29 : Fotokopi 1 bundel Formulir pemungutan dan penghitungan suara TPS III Desa Bojong Cae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- 34 Bukti T – 29.1 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Sukendar bin Partawijaya dan Awaludin bin Ahlan;
- 35 Bukti T – 30 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Budi Prakoso;
- 36 Bukti T – 31 : Fotokopi Surat peringatan KPU Kota Tangerang Selatan

Nomor 466/KPU, Tangsel/XI/2011 tanggal 11 November 2011;

Selain itu, Termohon juga mengajukan sebelas orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 November 2011, yakni M. Ali Abdullah, Ahmad Kosasih, Subhan, Ishak Purwanto, Ujang Supriatna, Rosyidi, Makmun, Hawasi, Walidi dan diantaranya ada dua orang saksi yang menyampaikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Ade Awaludin

- Saksi adalah Ketua Pokja verifikasi pencalonan perorangan KPU Kabupaten Tangerang;
- Kewenangan untuk menyatakan lolos atau tidak lolos verifikasi ada pada KPU Provinsi Banten;
- Banyak dari hasil verifikasi terhadap Pemohon yang tidak memenuhi syarat dukungan

2. H. Syarifudin Subur

- Saksi yang memberikan Berita Acara Rekapitulasi tingkat PPK

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 10 November 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilukada Provinsi Banten diikuti oleh tiga pasangan calon sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Hj. Ratu Atut Chosiyah dan H Rano Karno	Nomor Urut 1
Drs. H Wahidin Halim, M.Si dan Hj. Irna Narulita, SE. MM	Nomor Urut 2
Jazuli Juwaini, MA dan H. Makmun Muzakki R	Nomor Urut 3

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU,

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di TPS pada hari yang sama;
3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, PPD, dan KPU Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011 di masing-masing kabupaten dalam wilayah Provinsi Banten;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 055/Kpps/KPU-Prov-015/Tahun. Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi Banten tertanggal 30 Oktober 2011 berikut Lampiran Berita Acara (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Keputusan KPU Nomor 056/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tertanggal 30 Oktober 2011;
 - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 di Tingkat KPU Provinsi Banten, Model DB1-KWK.KPU;
5. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Hj. Ratu Atut Chosiyah dan H Rano Karno	2.135.035	49,65 %
Drs. H Wahidin Halim, M.Si dan Hj. Irna Narulita, SE. MM	1.674.957	38,93 %
Jazuli Juwaini, MA dan H. Makmun Muzakki R	491.432	11,42 %
		100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Keputusan KPU Nomor 056/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011;
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih telah berjalan sangat demokratis, Jurdil, dan bersih, serta tidak ada indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi;

A. Dalam Eksepsi

Pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilukada Provinsi Banten di Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* dan kepentingan konstitusional seseorang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008);
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), ditegaskan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum*". Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf (d) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat*";

3. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Provinsi Banten di mulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan Bakal Calon Pasangan Gubernur dan wakil gubernur yang diusung melalui non partai politik (independen) Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat dukungan sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyebutkan jika ditemukan dukungan ganda saat dilakukan verifikasi faktual , maka bakal calon harus kembali menyerahkan dukungan baru maksimal dua kali lipat dari dukungan tersebut;
5. Bahwa dukungan terhadap Pemohon setelah dilakukan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS hingga KPU kabupaten/kota, jumlah dukungan hanya mencapai 166.562 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua) sedangkan batas minimal dukungan calon dari non partai adalah sebanyak 410.313 (empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga belas) dukungan, jadi terdapat kekurangan dukungan bagi Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang adalah sebanyak 243.751 (dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) dukungan. Pihak Termohon memberikan batas waktu penyerahan bukti dukungan selama tujuh hari terhitung dari tanggal 16 hingga 22 Juli 2011 akan tetapi Pemohon tidak menyerahkan bukti dukungan tersebut, sehingga Pemohon dinyatakan gugur sebagai Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Banten. Oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon dan masa pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon telah berakhir, maka Termohon demi hukum pada tanggal 24 Agustus 2011

menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode 2011-2016 tanpa memasukkan nama Pemohon. Dengan demikian menjadi jelas, Pemohon bukanlah Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

6. Bahwa akibat tidak terdapatnya nama Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, maka seharusnya Pemohon menempuh upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai Surat Edaran MA Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilukada di PTUN. Lagi pula, penerbitan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2011 oleh KPU semata-mata karena Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditafsirkan bahwa KPU Banten menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada Provinsi Banten 2011.
7. Bahwa dengan demikian secara hukum Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) PMK 15/2008, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum dan Salah Objek (*error in objecto*)

8. Bahwa objek keberatan dalam permohonan Pemohon adalah terhadap Surat Keputusan KPU Propinsi Banten Nomor 56/Kpps/KPU-Prov/015/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 *juncto* Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasanagn Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan. Objek permohonan yang demikian nyata-nyata salah objek (*error in objecto*), seharusnya Pemohon berdasarkan hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah, mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara KPU Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011;

9. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
10. Bahwa sejumlah aturan terkait dengan sengketa Pemilukada yang harus jadi rujukan bagi setiap Pemohon sengketa Pemilukada sebagai berikut:
 - 10.1 Bahwa Pihak Terkait menggaris bawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:
"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon";
 - 10.2 Bahwa selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan:
"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon".
 - 10.3 Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 ditegaskan sebagai berikut:
"Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".
 - 10.4 Bahwa Pasal 4, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:
 - a. penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"
- 11 Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 12 Bahwa dalam praktik perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah tidak pernah menerima dan mengabulkan isi petitum/objek permohonan sebagaimana dimohon Pemohon dengan pertimbangan bukan kewenangan Mahkamah. Selain itu, merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008;
- 13 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 15/2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 14 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah memerintahkan Pihak Terkait untuk melakukan Pemilukada ulang Provinsi Banten Tahun 2011 dengan terlebih dahulu mengikutsertakan Pemohon di dalamnya;
- 15 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon; Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun

2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK 15/2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK 15/2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

- 16 Bahwa kesalahan objek (*error in objecto*) dalam perkara *a quo* sangat jelas dan terang benderang, manakala merujuk pada yurisprudensi Mahkamah dalam Perkara Pemilukada Kabupaten Pohuwato Nomor 113/PHPU.D.VIII/2010 di mana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan, “*Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan mengenai penetapan dan pengumuman Pasangan Calon Terpilih sebagaimana tersebut di atas yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara. Mahkamah menilai, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato bertanggal 11 Juli 2010 (vide Bukti P-4 = Bukti PT-25) dan/atau Berita Acara Nomor 70/PLKD-PHWT/VII/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 bertanggal 11 Juli 2010 (vide Bukti T-9); Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 juncto Pasal 4 PMK 15/2008;*”

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- 17 Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci tentang alasan-alasan tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011 oleh Termohon berikut bukti pendukungnya, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur*) sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima alasan Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk dapat memberikan Putusan Sela.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil eksepsi di atas, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam PemiluKada Provinsi Banten Tahun 2011 dan sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Keputusan Pihak Terkait terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada PemiluKada Provinsi Banten Tahun 2011 serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada PemiluKada Provinsi Banten Tahun 2011, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemiluKada, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 116/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil PemiluKada Provinsi Banten Tahun 2011;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

- Bukti PT-1: Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 18/BA/VII/2011 tentang Rapat pleno penetapan hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
- Bukti PT-2: Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
- Bukti PT-3: Fotokopi Berita Acara tentang Perbaikan Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan calon gubernur dan Wakil Gubrenur Banten di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Tangerang.
- Bukti PT-4: Fotokopi Surat dari KPU tentang Penyampaian Model BA1-KWK.KPU Perseorangan Perbaikan.
- Bukti PT-5: Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan
- Bukti PT-6: Fotokopi Undangan perihal Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011.
- Bukti PT-7: Fotokopi Surat KPU perihal Pemberitahuan Pasangan Dwi Jatmiko SE dan Tjejep Mulyadinata, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Bukti PT-8: Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tentang Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan tiga puluh orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 November 2011, Drs. Hudaya, Drs. Sigit Suwitarto, Hendra Wahyudi, Bisri, Sugiarto, Rinton MS, H. Aep Saepudin, Effendi Hidayat, Suyadi, Maesaroh Lutfi, Siti Fatimah, Hamidah, Tamimah, Hetty Lestari, Moh. Liadi, Entik Najmudin, Hj. Tetik, Endi Fahrudin, Dainah, Rusdana, Satra, Edi, Barhiti, Hatiri, Nurhasan, Iwan Lunanda, Drajat, Suhandi, Heru Jundana, dan Endah Nurlita, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan akan tetapi tidak berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2011 dan tanggal 15 November 2011 telah didengar keterangan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi Banten, dan Panwaslu Kabupaten Tangerang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAWASLU: disampaikan oleh Wahidah Suaib

- Sesuai dengan Undang-Undang, Bawaslu diberi kewenangan dan kewajiban untuk melakukan supervisi dan inspektorasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja, serta untuk menyusun regulasi. Kewenangan dalam Undang-Undang telah dijalankan semua. Bawaslu juga diberi mandat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kewenangan pembentukan Panwasluka untuk Pemilu, diberikan kepada Bawaslu dan sudah dijalankan, telah membentuk Panwas sebelum tahapan dimulai. Langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun berbagai Peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan Pemilu.
- Bawaslu telah melakukan langkah-langkah preventif, yakni *pertama* mengingatkan kepada KPU Pusat selaku pihak atau pimpinan dari para Panwas provinsi untuk senantiasa memberikan bimbingan dan supervisi kepada KPU di provinsi untuk sesuai dengan aturan. Yang *kedua*, khusus untuk Provinsi Banten, melakukan supervisi yang memang tidak lazim dibanding daerah-daerah yang lain. Kalau biasanya melakukan supervisi yang sifatnya reguler, untuk Pemilu Banten memang melakukan supervisi

husus, yaitu jauh hari sebelum hari H. Ada beberapa pertimbangan kenapa Bawaslu merasa penting untuk melakukan supervisi khusus, Pertama bahwa memang Pemilu di Banten ini untuk pemilihan bupati dan walikota ada preseden. Ada dua daerah yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, harus dilakukan pemungutan suara ulang karena menurut Mahkamah Konstitusi telah terbukti terjadi pelanggaran yang sistematis, masif, terstruktur, yaitu di Pandeglang dan Tangerang Selatan. Dan karena pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan jabatan, penggunaan fasilitas negara, mobilisasi PNS, dan beberapa pelanggaran yang sifatnya manipulasi penghitungan suara. Hal ini yang menjadi dasar pertama melihat ada preseden, sehingga sering mengistilahkan bahwa Pemilu di Banten ini perlu perhatian khusus. Yang kedua, yang menjadi pertimbangan bahwa melihat konfigurasi calon yang maju pada Pemilu di Banten terdapat *incumbent* yang maju. Terlepas dari persoalan Banten, Bawaslu sejak legislatif Pilpres maupun Pemilu, kami selalu menjadikan majunya *incumbent* sebagai titik rawan potensi pelanggaran. Karena ada *resource* yang sangat besar di situ yang berpotensi untuk disalahgunakan. Ada dua *incumbent* yang maju ada tiga *incumbent* yang maju dalam Pemilu di Banten, satu di provinsi, dan dua dari walikota, maupun wakil walikota. Ada potensi yang besar di sini. Kemudian supervisi regular dilakukan pada H-1 hari H, kemudian hari H, dan H+1 hari H untuk melihat rekapitulasi. Beberapa perkembangan yang ditemukan atau temuan-temuan sepanjang supervisi dilakukan.

- Supervisi dilakukan dalam dua bentuk. Dilakukan rapat koordinasi dengan Panwas provinsi dan kabupaten/kota. Supervisi khusus dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, supervisi terkait dengan SDM dan organisasi, dilakukan oleh Anggota Bawaslu Agustiani Theo Fredian Sitorus didampingi oleh Pramono Ubay, staf ahli hukum kemudian Ahmad Yani, dilaksanakan pada 1 Oktober 2011 dan 3 Oktober 2011. Dalam supervisi ini sifatnya itu sidak (inspeksi mendadak) terhadap Panwas. Datang pura-pura sebagai pelapor di tingkat Panwas 77 kecamatan dan kabupaten untuk melihat apakah memang Panwas siap jika di jam-jam tertentu yang mungkin bukan lazim jam kantor mereka siap menerima. Bawaslu ingin melihat bagaimana mereka memproses jika ada pelapor dan segala macamnya. Bawaslu melakukan evaluasi berdasarkan hasil sidak itu. Supervisi kedua dilakukan oleh Wahidah Suaib

selaku Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu. Ini untuk memantapkan strategi pengawasan. Ini dilakukan pada tanggal 10 Oktober dan tanggal 11 Oktober 2011, bersama dengan Bapak Yulianto Tim Asistensi Bidang Hukum dan Pak Abdul Ghofur. bagaimana memantapkan strategi pengawasan preventif Panwas-Panwas. Kemudian supervisi ketiga dilakukan oleh Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Ibu Wirdianingsih didampingi oleh Bapak Turmudzi Staf Ahli Bidang Pengawasan kami dan Staf dari Bidang Pengawasan. Perkembangan-perkembangan yang ditemukan maupun dugaan pelanggaran yang ditemukan memang cukup banyak. Bawaslu perlu melaporkan bahwa dari supervisi itu mempunyai catatan-catatan dan Panwas Provinsi dan kabupaten/kota juga punya catatan terhadap kebijakan KPU itu sendiri. Pertama, kebijakan terkait dengan jadwal kampanye. Bawaslu menemukan pola kampanye yang berbeda yang diterapkan di daerah-daerah lain yang melakukan Pemilukada. Panwas Banten menggunakan sistem blok, hari itu KPU Banten menggunakan sistem blok, satu hari itu hanya satu Pasangan Calon yang boleh menggunakan jadwal kampanye tersebut.

- Setelah diklarifikasi kepada KPU Provinsi langsung, ada argumen bahwa hal tersebut atas usulan dari Pasangan Calon. Tetapi bagi Panwas bahwa penetapan kampanye sistem blok itu sebenarnya menciderai hak Pasangan Calon untuk menggunakan waktu yang hanya sangat singkat yaitu 14 hari untuk sosialisasi. Kemudian yang kedua implikasinya memang sangat terasa bagi Panwas. Panwas dipaksa mengawasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 misalnya kampanye, apakah ada yang Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang kampanye. Akhirnya Panwas mengawasi hal teknis yang sebenarnya tidak perlu diawasi. Karena memang sudah jadwal mereka 14 hari untuk melakukan, tinggal pembagian zona daerah yang mesti dilihat, daerah ini siapa yang berhak. Hal ini menambah beban Panwas untuk mengawasi sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Tetapi kemudian, hal itu juga tidak bisa dikatakan tidak penting karena terdapat pasal pidana, "Setiap orang yang melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU adalah pidana." Ini merupakan dilematis, karena melihat bahwa peraturan perundang-undangan seperti Pemilu, Undang-Undang Peraturan KPU, dan juga aturan teknis oleh KPU, akhirnya tetap menjalankan pengawasan untuk

itu. Akhirnya waktu Panwas tersita sehingga sedikit berkurang untuk mengawasi hal-hal substansif seperti politik uang dan penyalahgunaan jabatan. Yang kedua adalah menyoroti adanya kesalahan pencetakan Formulir C-1 Lampiran C-1.KWK, C-2 Plano, dan Formulir DA yang untuk kabupaten/kota. Di persidangan bahwa tidak digunakan dan hanya 2 TPS, tapi menyoroti kepada manajemen logistik. Bagaimana bisa untuk satu formulir yang sangat *urgent*, bukti autentik itu kemudian terjadi kesalahan cetak yang sangat fatal. Lembaran pertama hanya berisi perolehan suara, tampatan dengan KPPS, lembaran berikutnya ada tanda tangan KPPS. Padahal Peraturan KPU tidak mengatakan seperti itu. Apabila itu kesalahan cetak, kenapa KPU tidak melakukan komplain kepada percetakan? KPU tadinya melihat *dummy*-nya dulu, membiarkan kesalahan yang sangat fatal. Yang kedua, saat C-2 Plano yang ternyata pengawasan temukan di semua TPS itu semua menggunakan dengan format 2 lembar. Bawaslu sepanjang mengawasi Pemilu pada hampir 200 daerah, belum pernah menemukan C-2 Plano yang dipasang di TPS dicetak dalam 2 lembar. Sementara melihat bahwa tidak ada alasan sedikit pun KPU Banten mencetak 2 lembar karena Pasangan Calonnya hanya 3. Daerah Sumatera ada 9 Pasangan Calon, bahkan ada yang 7 Pasangan Calon dan 8 Pasangan Calon, tetap bisa mencetak untuk satu lembar, sehingga di persidangan ini perlu dipertanyakan kenapa kemudian tercetak karena sangat potensial. Yang ketiga, catatan ditemukan di semua TPS, bukan hanya formulir yang salah cetak, tapi amplop. Amplop tempat menyimpan surat suara yang harus disegel dan diteruskan kepada PPK juga mengalami kesalahan pencetakan. Itu ditemukan di semua TPS, tercantum keterangan isi mengenai surat suara sah/surat suara tidak sah/surat suara tidak terpakai. KPPS bingung apakah harus memasukkan semua surat suara itu ke dalam karena di situ semuanya karena seharusnya dicetak satu-satu. Satu amplop untuk surat suara tidak sah, satu amplop untuk surat suara yang sah, dan satu amplop untuk surat suara yang tidak terpakai. Perlakuan KPPS berbeda, di setiap TPS ditemukan. Ada TPS ada KPPS yang cerdas, mereka mencoret dua keterangan yang lain, kalau itu surat suara yang sah maka mereka melingkari itu, memasukkan surat suara di situ. Ada TPS tetangganya dari TPS yang tadi sudah cukup tepat mengambil solusi, kemudian mencampurkan semua surat suara itu dalam satu amplop. Bawaslu langsung mengantisipasi itu dan

meminta kepada KPPS bahwa segera dipisahkan kembali sepanjang masih ada waktu. Bahkan untuk surat suara dengan Formulir C-1 yang salah cetak ditekankan bahwa sangat penting tanda tangan KPPS sekalipun tidak disediakan kolom tanda tangan dan bahwa prinsipnya KPU pun sudah membuat surat edaran. Secara *manageable* hal teknis tidak akan pernah mengganggu karena menjadi memecah konsentrasi. KPPS yang mestinya lebih tekun melihat proses, akhirnya terpecah. Bahkan Bawaslu mengawasi di LP Pandeglang, KPPS-nya tidak tahu kalau ada Formulir C-1 versi baru yang sesuai aturan.

PANWASLU BANTEN: disampaikan oleh Haer Bustomi

- Menyampaikan keterangan yang tidak berkaitan dengan dalil dalil permohonan Pemohon;

PANWASLU TANGERANG: disampaikan oleh Ahmad Samid

- Mengacu kepada Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 yaitu verifikasi faktual dilakukan setelah verifikasi administrasi dan ayat (2) menggariskan bahwa verifikasi secara langsung setiap nama pendukung bakal Pasangan Calon, berdasarkan hasil klarifikasi di bawah sumpah terhadap 15 PPK, didapat keterangan bahwa dokumen dukungan sampai ke PPS di wilayah kerja PPK misalkan Cisoka, Curug, tanggal 1 Agustus. PPS di PPK Jayanti, PPK Kronjo, PPK Rajeg, PPK Solear, PPK Sukadiri, PPK Legok, PPK Mauk, dan PPK Kosambi tanggal 2 Agustus. PPS di PPK 7 Kresek dan PPK Pakuaji tanggal 3 Agustus. PPS di PPK Panongan dan PPK Mekarbaru tanggal 4 Agustus 2011.
- Berdasarkan hasil klarifikasi di bawah sumpah, terdapat 15 PPK, didapat keterangan bahwa PPS di wilayah kerja PPK Balaraja dan Kronjo hanya melaksanakan verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual, bertempat di kantor PPK. PPS di wilayah kerja PPK Kresek dan PPK Legok hanya melaksanakan verifikasi administrasi di masing-masing desa. PPS di wilayah kerja PPK Curug hanya melakukan verifikasi administrasi sebagai verifikasi di kantor PPK dan sebagian lagi diverifikasi di PPS. PPS di wilayah kerja PPK Cisoka, PPK Mekar Baru, PPK Pakuhaji, dan PPK Kosambi melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual hanya terdapat sebagian

pendukung. PPS di wilayah kerja PPK Jayanti dan PPK Mauk melakukan verifikasi administrasi, namun verifikasi faktualnya hanya secara *sampling*, secara acak.

- Berdasarkan verifikasi di bawah sumpah, diakui bahwa PPK Kosambi menyertakan berkas rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon di wilayah kerjanya di KPU Kabupaten Tangerang tanggal 3 Agustus 2011, PPK Balaraja, PPK Cisoka, PPK Keronjo, PPK Pakuhaji, PPK Solear, PPK Sukadiri, dan PPK Legok tanggal 4 Agustus, PPK Jayanti, PPK Panongan, dan PPK Rajeg tanggal 5 Agustus, PPK Mekar Baru tanggal 6 Agustus, dan PPK Mauk tanggal 8 Agustus 2011.
- Berdasarkan klarifikasi di bawah sumpah, ke-15 PPK mengaku waktu pelaksanaan verifikasi di tingkat PPS sangat sempit yang dibatasi antara tanggal 1-3 Agustus, sebagaimana Surat Edaran KPU Banten Nomor 213 KPU Prov015/VII/2011 tertanggal 20 Juli 2011 dan Edaran KPU Kabupaten Tangerang Nomor 25258/KPU Kabupaten Tangerang/0583389/VII/2011 tanggal 27 Juli.
- Berdasarkan klarifikasi di bawah sumpah, Ketua PPK Pakuhaji (Saudara Said Kosim) mengaku jumlah dukungan yang memenuhi syarat 8.070 dan 2.745 yang tidak memenuhi syarat yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Tangerang. Pada siang hari tanggal 4 Agustus 2011 diubah pada sekira pukul 20.00 WIB, pada hari yang sama menjadi 10.500 yang memenuhi syarat dan 315 yang tidak memenuhi syarat, atas perintah Saudara H. Ade Awaludin (anggota KPU Kabupaten Tangerang) melalui telepon dengan alasan katanya, "Hal itu atas perintah KPU Provinsi Banten".
- Bahwa 13 dari 14 PPS di wilayah kerja Pakuhaji telah memberikan klarifikasi di bawah sumpah kepada Panwas Kecamatan Pakuhaji pada tanggal 13 Agustus 2011, di mana di antaranya di PPS Kelurahan Pakuhaji diakui terdapat 555 dukungan dengan 104 memenuhi syarat dan 451 tidak memenuhi syarat (TMS). Di PPS Desa Buaran Bambu, Pakuhaji, terdapat 1.556 KTP dukungan dengan 221 MS (Memenuhi Syarat) dan 1.335 TMS. Di PPS Desa Gaga diakui terdapat 475 KTP dukungan dengan 57 MS dan 418 TMS. Di PPS Desa Kohod diakui terdapat 608 KTP dukungan dengan 73 MS dan 535 TMS. Di PPS

Sukawali diakui terdapat 1.187 KTP dukungan dengan 81 MS dan 1.106 TMS. Di PPS Desa Surya Bahari diakui terdapat 364 KTP dukungan dengan 73 MS dan 291 TMS. Di PPS Desa Bunisari diakui terdapat 707 KTP dukungan dengan 105 MS dan 602 TMS. Di PPS Desa Laksana diakui terdapat 1.004 KTP dukungan dengan 10 MS dan 994 TMS.

- Bahwa berdasarkan data dukungan MS dan TMS sebagaimana diurai pada poin 8 di atas yang disampaikan sejumlah PPS saat dimintakan klarifikasi oleh Panwas Kecamatan Pakuhaji, sesungguhnya terdapat jumlah TMS yang melebihi jumlah TMS hasil rekapitulasi PPK Pakuhaji sebelum diubah yang diakui sebanyak 2.745 TMS.
- Berdasarkan pengakuan tujuh PPS saja seperti diurai pada poin 8, ternyata jumlah TMS keseluruhannya mencapai 5.283 TMS.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi di bawah sumpah, saat klarifikasi pada Panwaslu Kabupaten Tangerang, PPK Balaraja mengaku mengubah data rekapitulasi hasil verifikasi dukungan, di mana terdapat 1.967 KTP dengan 1.611 MS dan 350 TMS, diubah pada tanggal 4 Agustus 2011 menjadi 1.800 MS dan 167 TMS, dengan alasan terdapat rekapitulasi yang belum masuk dari salah satu PPS.
- Berdasarkan hasil klarifikasi di bawah sumpah, pada pengakuan bahwa Ketua PPK Curug mengaku mendapat titipan berkas dukungan dari Tim Bakal Calon Perseorangan Dwi Jatmiko-Cecep Mulyadinata untuk disampaikan ke PPK Kecamatan Cisauk dan Pagedangan. Ketua PPK Pakuhaji mengaku menerima titipan berkas dukungan dan titipan dan dari Tim Dwi Jatmiko-Mulyadinata, yang seharusnya langsung disampaikan oleh pasangan calon ke PPS yang bersangkutan, tetapi di sini dititipkan ke PPK yang terdekat.
- Berdasar bahwa dengan tidak melalui prosedur administrasi sebagaimana diurai dalam poin 11 berdasarkan hasil inspeksi oleh divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Tangerang ke PPK Kronjo ditemukan kopi berkas atau berkas tanpa materai, disertai tanda tangan hasil pasangan bakal calon, yaitu 1.486 KTP, bukti ada di meja. Yaitu dukungan dalam 21 bundel yang harus diverifikasi oleh pemilihan PPS di wilayah kerja PPK Gunung Kaler. Namun tidak diambil, tetap diantarkan ke PPK Gunung Kaler. Hal ini menimbulkan

dugaan ada sebagian kertas dukungan di wilayah Kecamatan Gunung Kaler yang tidak diverifikasi.

- Bahwa KPU Provisi Banten telah menerbitkan edaran kepada KPU Kota Kabupaten di Provinsi Banten, dengan Surat Nomor 213 KPU Provinsi Nomor 015/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011. Yang intinya antara lain telah menyerahkan dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Dwi Jatmiko-Cecep Mulyadinata. Maka KPU kota/kabupaten agar memerintahkan pelaksanaannya verifikasi sebagaimana verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS selama 14 hari mulai tanggal 24 Juli 2011 sampai 3 Agustus 2011. Namun faktanya, berkas dukungan untuk verifikasi oleh PPS baru sampai di sejumlah PPK di Kabupaten Tangerang bervariasi antara tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus 2011.
- Bahwa kegiatan verifikasi dukungan perseorangan di PPS, di wilayah Kabupaten Tangerang, pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus 2011 dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di mana terdapat sejumlah PPS yang hanya melakukan verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual dan pelaksanaannya verifikasi pun berlangsung di kantor PPK.
- Bahwa benar KPU Kabupaten Tangerang telah merekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan, atas nama Dwi Jatmiko-Cecep Mulyadinata yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 5 Agustus 2011. Dan adapun rinciannya jumlah surat sasaran verifikasi 185.823 orang dengan jumlah pendukung memenuhi syarat 177.094 dan tidak memenuhi syarat 8.729 orang. Namun sebaliknya, terjadi perbedaan yang mencolok data yang dihimpun dari hasil pengawasan Panwas Kabupaten Tangerang berdasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi PPK di tiap-tiap kecamatan yang jumlahnya bervariasi di seluruh kecamatan, terkecuali Jambe dan Kelapa Dua, yang tidak dimasukkan terdapat yaitu, 176.432 KTP nama pendukung. Dengan hasil 90.909 dukungan memenuhi syarat dan 85.523 dukungan tidak memenuhi syarat. Sebagai contoh untuk memperkuat adanya perbedaan mencolok tersebut, terjadi di PPK Pakuhaji, sehingga terlihat perbedaan mencolok jumlah dukungan dinyatakan memenuhi syarat dengan yang tidak memenuhi syarat.

- Bahwa telah terjadi keterlambatan penyampaian dokumen dukungan bakal calon perseorangan ke PPS di Kabupaten Tangerang yang bervariasi tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus 2011. Padahal dukungan tersebut seharusnya sudah selesai didistribusikan pada tanggal 24 Juli 2011 atau pada saat dimulainya verifikasi tambahan. Mengingat sesungguhnya dokumen dukungan perbaikan sudah diterima atau sudah ada di KPU Banten ketika Surat Edaran KPU Banten Nomor 213/KPU/Prov-05/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011. KPU Kabupaten Tangerang merekomendasikan kepada Panwaslu Kabupaten Tangerang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tangerang. Berdasarkan kajian yang telah diurai di atas, maka terhadap kasus direkomendasikan:
 1. Segera mengumumkan status penanganan laporan atau temuan ini dengan menggunakan formulir model ...
 2. Diminta agar KPU Kabupaten Tangerang mengadakan verifikasi dan rekapitulasi ulang dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama Dwi Jatmiko, Tjejep Mulyadinata di wilayah Kabupaten Tangerang.
 3. Bahwa KPU Kabupaten Tangerang perlu mengambil tindakan terhadap sejumlah PPK dan PPS terkait pelanggaran dalam penanganan verifikasi dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 November 2011, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan tanggal 24 Agustus 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 140 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*"; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah tersebut Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena Pemohon bukan mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 (bukti T-3), akan tetapi

mempermasalahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan, tanggal 24 Agustus 2011 (bukti P-1);

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, “*Keberatan terhadap **penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ... dst***”.

Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:**

- a. **Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau**
- b. **Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”**

[3.5.2] Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.5.3] Bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan tanggal 8 November 2011 Pemohon telah memperbaiki permohonan, namun Pemohon tetap mempermasalahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan tanggal 24 Agustus 2011 (bukti P-1), bukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 (bukti T-3);

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan bakal pasangan calon, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010) telah menerima permohonan Pemohon namun objek permohonannya tetap yaitu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bukan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang salah objek tersebut beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa jikapun permohonan Pemohon mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 (bukti T-3) sesuai fakta di persidangan tanggal 14 November 2011 dan tanggal 15 November 2011 sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Termohon, Bawaslu, Panwaslu Povinsi Banten, dan Panwaslu Kabupaten Tangerang telah ternyata bahwa:

- pasangan calon perseorangan atas nama **Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata** dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal calon perseorangan (410.313 dukungan), berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 292/KPU-Kab.Tng-015436389/VIII/2011 tertanggal 22 Agustus 2011, perihal penyampaian Model BA 1-KWK.KPU Perseorangan Perbaikan, yang memenuhi persyaratan berjumlah 90.909 dukungan;

- Dengan demikian jumlah dukungan bakal calon perseorangan atas nama Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata adalah:
 - a. Memenuhi syarat (dukungan awal) : 166.562 Orang**
 - b. Memenuhi syarat (dukungan perbaikan) : 166.476 Orang**
 - c. Total jumlah dukungan yang memenuhi syarat : 333.038 Orang**
- Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Tangerang Nomor 292/KPU/Kab-Tgr-015436389/VIII/2011 tentang penyampaian Model BA I-KWK-KPU Perseorangan Perbaikan tanggal 22 Agustus 2011, KPU Provinsi Banten telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov.-015/VIII/Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan tanggal 24 Agustus 2011, dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama Dwi Jatmiko – Tjetjep Mulyadinata dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan hukum, maka tentang kedudukan hukum, tenggang waktu, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.2] Objek permohonan Pemohon salah;
- [4.3] Kedudukan hukum, tenggang waktu dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu sebelas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlan Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN